



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.1254, Palembang.

 0711-314004.

 <http://dpppa.sumselprov.go.id/>

 @dpppasumsel

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan Laporan tahunan sebagai merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 .

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari Periode RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, merupakan periode transisi sebelum Pilkada 2024.

Realisasi dari kesembilan Indikator Kinerja utama (IKU) Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2024 jika dirata-ratakan persentasenya mencapai 115,76 %.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dijabarkan dalam Belanja Langsung melalui 7 Program, 20 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis dengan Anggaran sebesar Rp. **11.569.576.000,-**, realisasi sebesar Rp. **11.038.708.314,-** atau 95,41 % dan realisasi fisik 100 %.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya dan ada 9 Kab/Kota memperoleh penghargaan APE Tingkat Pratama, dan selanjutnya akan ada pada tahun 2025.

Sedang terkait Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Selatan berusaha menjadi Provinsi Layak anak dengan mendorong pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan KLA di Tahun 2022 meningkat menjadi 15 Kabupaten/Kota yang meraih KLA di Tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber berdaya serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam menangani pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Gubernur. Kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sadari mungkin belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, kami

berusaha agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024.

Dalam melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak akan dapat mengatasi atau mengurangi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak tanpa adanya dukungan dan support dari berbagai pihak.

Akhirnya harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sehingga dapat menjadi dorongan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

**“ PEREMPUAN BERDAYA, ANAK TERLINDUNGI,
INDONESIA MAJU”**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Nip. 196903282089082002
Pembina Utama Muda /IV.c

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
A. RENCANA STRATEGIS.....	39
B. RENCANA KINERJA	51
C. RENCANA ANGGARAN	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	60
A. CAPAIAN KINERJA.....	60
B. REALISASI ANGGARAN	109
C. CAPAIAN KEBERHASILAN.....	116
BAB IV PENUTUP	117
 LAMPIRAN	 122

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dengan **6 (enam) sub urusan**, yaitu :

a. Kualitas Hidup Perempuan

Dengan kewenangan :

- **Pelebagaan** Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.
- **Pemberdayaan perempuan** bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
- **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

b. Perlindungan Perempuan

Dengan kewenangan :

- **Pencegahan kekerasan** terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- **Penyediaan layanan** rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

c. Kualitas Keluarga

Dengan kewenangan :

- **Peningkatan** kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/ kota.
- **Penguatan dan pengembangan** LPLPKK (Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga) dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/ kota.
- **Penyediaan layanan** bagi keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota.

d. Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kewenangan :

- **Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian** data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

e. Pemenuhan Hak Anak

Dengan kewenangan :

- **Pelembagaan** PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi.
- **Penguatan dan Pengembangan** lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

f. Perlindungan Khusus Anak

Dengan kewenangan :

- **Pencegahan** kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- **Penyediaan layanan** bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.
- **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Visi dan Misi

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan berakhir di tahun 2023 dan selanjutnya diisi oleh Penjabat Gubernur, hal ini diitindaklankuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 periode keempat (tahap ke IV) yang merupakan

perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.

Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka panjang dapat terlaksana dengan maksimal. Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan periode terakhir dimana untuk mencapai target RPJPD diakhir periode.

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai yaitu, **"Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025"**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu,

- 1)menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional,
- 2)meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan,
- 3)mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan
- 4)meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi, arahan, serta agenda pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN dengan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan visi, misi

RPJMN, serta agenda pembangunan, visi RPJMN yang tertuang yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun (2024-2026). Implementasi dari RPD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dengan indikator:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB (Juta Rp)
- Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
- Indeks Entropi Theil

2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

- Tingkat Kemiskinan
- Gini Ratio

3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan

- Indeks Pembangunan Manusia
- Indeks Pembangunan Gender
- Indeks Pembangunan Pemuda
- Prevalensi Stunting

4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Persentase Penurunan Emisi GRK
- Indeks Risiko Bencana Sumsel

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

- Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 menunjang pencapaian :

Tujuan Kedua: Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta

Tujuan Kelima : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut;

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :

B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

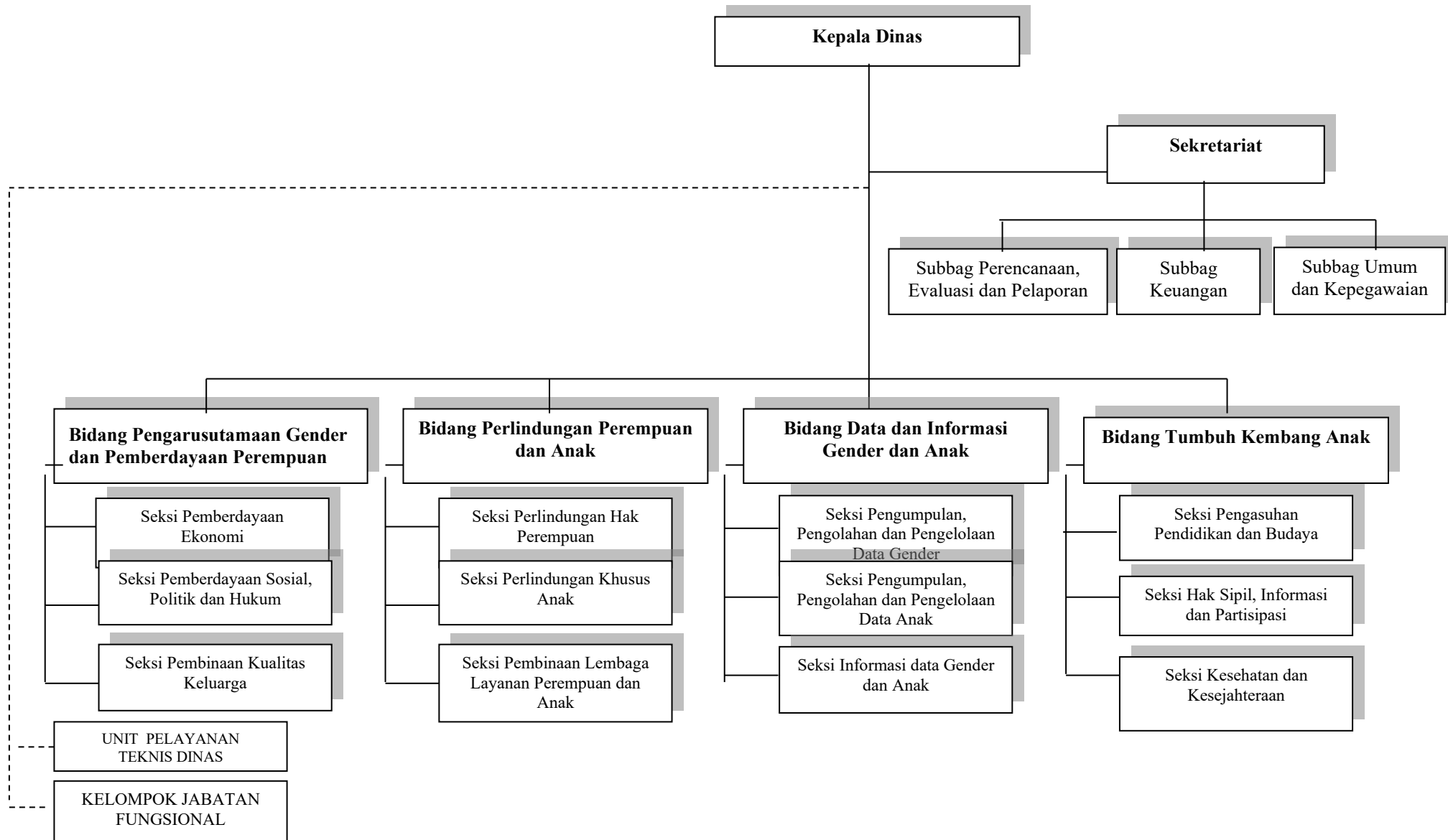
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
5. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak yang membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
 - b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
 - c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan:

**Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Tugas pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Seksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia ;
- c. Pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;
- d. Perumusan dan Penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
- f. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- g. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;

- h. Pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah.
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
- c. Pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantay serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan)

- f. Perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
- g. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi/Organisasi/Penguruan tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
- j. Pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
- l. Penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
- m. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu:

1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat-menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat;

- d. Mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang ;
- g. Mengelola kearsipan dan perpustakaan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- j. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- k. Menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset semesteran dan tahunan;
- l. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- m. Mengajukan rencana kebutuhan barang;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan rencana penyusunan Keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- c. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan

(GUP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS) dan LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya;

- e. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan/program dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektif dan efisiensi;
- b. Merencanakan anggaran kegiatan/program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;
- c. Merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;

- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyiapkan Laporan Kinerja;
- g. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
- i. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan;
- j. Mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang;
- k. Mengkoordinir penyusunan program kerja Dinas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

- perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- b. Pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
 - c. Pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
 - d. Penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
 - g. Pemantauan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
 - h. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

2.1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi Bidang yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- b. Melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang ekonomi;
- d. Menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. Melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. Membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. Melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program

- dan kegiatan pembangunan terkait bidang sosial, politik dan hukum;
- d. Menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - f. Melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - h. Membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang bidang sosial, politik dan hukum;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Seksi pembinaan Kualitas Keluarga yang mempunyai tugas pokok:

- a. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- b. Melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pertemuan 4 (empat) Tim penggerak da nseluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evalusi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pembinaan Kualitas Keluarga;
- d. Menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- e. Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;

- f. Melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- h. Membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan Operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional program pada bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
- b. Perencanaan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. Perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
- d. Mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
- e. Pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
- f. Pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;

- g. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
- h. Pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- j. Pelaporan hasil kegiatan Bidang tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

3.1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- c. Membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- d. Membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya; dan

- g. Membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan penguatan lembaga hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- e. Mengevaluasi dan membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.

- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- c. Membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- d. Membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- e. Membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan kesejahteraan anak.
- f. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- h. Membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Mempunyai tugas Merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data Gender dan Anak, serta penyajian informasi Data Gender dan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
- b. Pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
- c. Penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
- d. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender dan Anak
- e. Pengkoordinasikan *updating* dan validasi data Gender dan Anak
- f. Pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak
- g. Penyusunan profil perempuan dan anak
- h. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

4.1 Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender.
- b. Melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender
- c. Menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender

- e. Membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
- g. Menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan dalam bentuk profil gender; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak.
- b. Melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- c. Menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- e. Membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Seksi Informasi Data Gender dan Anak, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- b. Melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- c. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- e. Membina kelembagaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas Merencanakan operasional, menyelia, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;
- b. Perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;

- c. Perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
- d. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- e. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- f. Pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- g. Perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
- i. Pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing.
- k. Pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- l. Pemeriksaan dan mengkoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
- m. Pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
- n. Pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan hak perempuan.
- d. Memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- e. Membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- f. Menyusun program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan.
- g. Merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- h. Mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- i. Membagi tugas terkait kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- j. Memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- k. Mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- l. Memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak.
- b. Merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap terhadap anak.
- c. Membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- d. Memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.
- e. Membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan.
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak.
- g. Merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan.
- h. Mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak.
- i. Membagi tugas dan kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak.

- j. Memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap anak.
- k. Memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan.
- l. Mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak
- m. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- b. Merencanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- c. Memberi petunjuk penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Melakukan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan anak serta partisipasi masyarakat.
- e. Memberikan petunjuk, menyusun, mereview, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- f. Membagi tugas dalam melakukan sosialisasi dan advokasi pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- g. Membimbing dalam menyusun program, anggaran dan kegiatan pembinaan lembaga layanan masyarakat serta partisipasi masyarakat.
- h. Memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak di lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.

- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional lembaga pelayanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

6.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerima Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

6.1 Kepala UPTD

Kepala UPTD Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun rencana dan pelaksanaan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak
- b. Penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus pemberian layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan fasilitas penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak ;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak
- g. Penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- h. Perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pembagian tugas kepada Kepala subbagian, Kepala seksi dan pelaksanaan serta fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pemimpin.

6.1 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun pengolahan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. Menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
- c. Menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Menyusun pengelolaan naskah dinas dan pengarsipan;
- e. Menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- f. Merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. Menyusun kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan UPTD;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

6.2 Kepala Seksi Penerima Pengaduan ,mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan terkait operasional penerimaan pengaduan;
- b. Melaksanakan tugas penerimaan pengaduan dan penjangkauan kasus;
- c. Melakukan evaluasi pelaporan dan pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan perempuan anak;
- e. Melakukan pemantauan kasus kekerasan;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. Merencanakan program dan kegiatan ;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Melakuakn penilaian sasaran kinerja pelaksana ;dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

6.3 Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus ,mempunyai tugas:

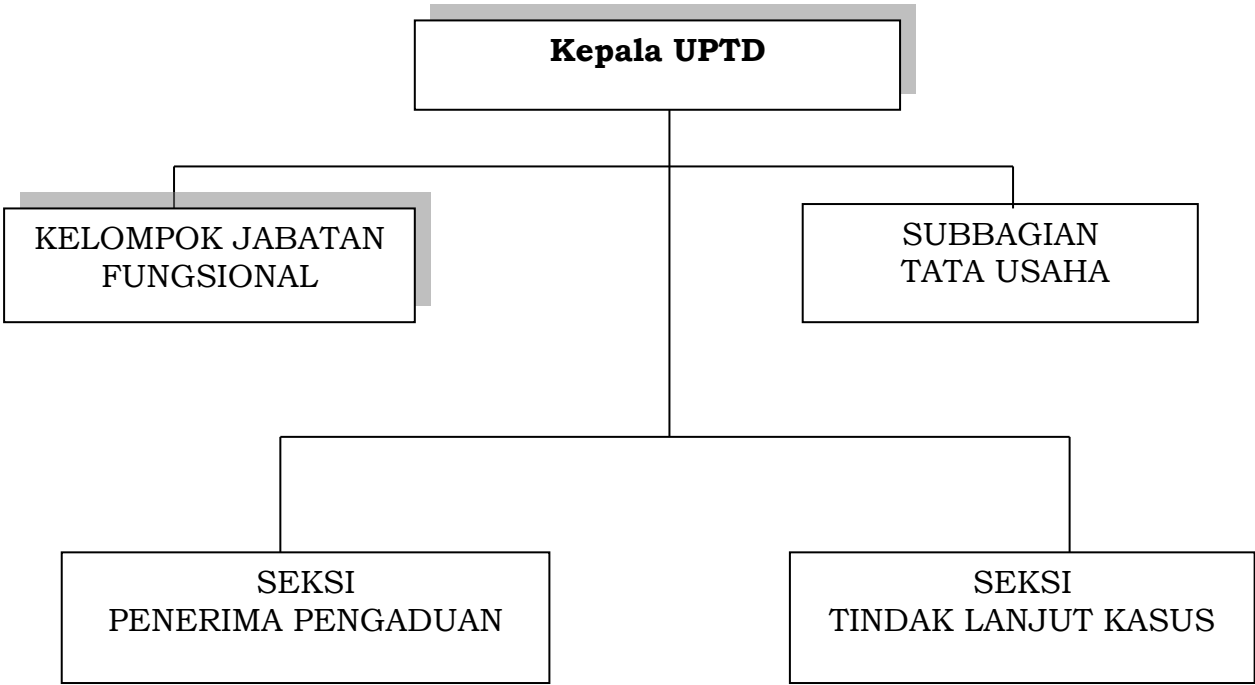
- a. Melakukan pelayanan pendampingan kesehatan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Melakukan koordinasi dengan jejaring/mitra P2TP2A;
- d. Melakukan pemulangan /reintegrasi terhadap korban kekerasan;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- f. Merencanakan program dan kegiatan ;
- g. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

6.4 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang di maksud di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



7. Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 36 orang ASN dan 29 orang tenaga honorer (per 31 Desember 2024), terdiri dari 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan.

Sedangkan Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir Tahun 2024 berjumlah 36 orang terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris merangkap Kepala UPTD, 4 orang Kepala Bidang, 15 orang Kepala

Sub Bagian/Seksi, Staff ASN sebanyak 15 orang. Staf Honorer sebanyak 26 orang.

Latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki cukup beragam, untuk ASN terdiri dari Tingkat Pendidikan SMP Sederajat sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, SMA sederajat sebanyak 2 (dua) orang laki-laki, S.1 sebanyak 15 (lima belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan, S.2 sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan. Sedangkan untuk Tenaga Honorer berjumlah 26 (dua puluh tujuh) orang, dengan latar belakang SMA Sederajat sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, D3 sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan, S2 sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 2	8	10	18
S 1	6	9	15
D 3	0	0	0
SMA	2	0	2
SMP	1	0	1
JUMLAH	17	19	36

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tk Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S 2	1	1	2
S 1	5	8	13
D 3	1	2	3
SMA	4	4	8
SMP	0	0	0
JUMLAH	11	15	26

Sedangkan Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah, golongan I berjumlah 1 (satu) orang laki-laki,

Golongan II berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, Golongan III berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri 8 (delapan) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan, Golongan IV berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri 6 (enam) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan.

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV	6	7	13
III	8	12	20
II	2	0	2
I	1	0	1
JUMLAH	17	19	36

Ketersediaan Jumlah dan Kualifikasi Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang mengingat tugas dan fungsi yang diemban. Untuk menambah jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Gedung Kantor (eks kantor BPKAD Provinsi) efektif pemakaian bulan Maret 2014. Secara umum gedung kantor sudah memadai, terletak di kompleks perkantoran provinsi dan mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun masih dibutuhkan renovasi gedung agar ruangan yang ada dapat maksimal dipakai sesuai kebutuhan dan perbaikan bagian yang rusak.

Selain gedung kantor, sejak April Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengelola Rumah Aman (*safe house*), yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan untuk prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

N0	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	Mobil	8 unit	√	-	5 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ±10 tahun)
2	Motor	7 unit	√	-	3 unit tidak berfungsi dengan baik (sering rusak karna usia ≥10 tahun)
3	AC	65 unit	√	√	10 unit rusak, 40 rusak berat (termakan usia dari tahun 2012)
4	Lemari Penyimpanan	2 unit	√	-	
5	Lemari Besi	12 unit	√	-	
6	Filling Cabinet Besi	35 Unit	√	-	
7	Notebook	8 unit	√	√	4 unit rusak berat (tidak bisa dipakai lagi)
8	Rak Besi	3 unit	√	-	
9	Meja rapat	4 unit	√	-	
10	Kursi rapat	90 unit	√	√	40 unit rusak berat
11	Kursi tamu	6 set	√	-	
12	Kursi putar	12 unit	√	-	
13	Meja ½ Biro	17 unit	√	-	
14	Sofa	5 unit	√	-	
15	Komputer/PC Unit	19 unit	√	√	9 unit rusak berat
16	Laptop	14 unit	√	√	5 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak berat
17	Printer	49 unit	√	√	29 unit rusak berat
18	Kursi Kerja	101 unit	√	√	26 unit tidak layak pakai
19	Meja Kerja Pegawai	49 unit	√	√	25 unit kondisi tidak layak pakai
20	Meja maket	2 unit	√	-	
21	Faksimile	2 unit	√	-	
22	Telephone	1 unit	√	-	
23	Kamera	3 unit	√	-	
24	Lemari/mebeleur lain	6 unit	√	-	
25	Lemari Es	2 unit	√	-	
26	Tablet PC	1 buah	√	-	
27	Sound Sistem	1 unit	√	-	
28	Loud speaker	1 unit	√	-	
29	Brankas	1 unit	√	-	
30	Lemari kaca	1 unit	√	-	
31	CCTV	5 unit	√	-	
32	Mesin absensi	2 unit	√	-	
33	Pintu eletrik (Akses)	2 unit	√	-	
34	AC Portable	3 unit	√	-	
35	Kursi biasa	6 unit	√	-	
36	Kompor gas	3 unit	√	-	

N0	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
37	Tabung gas	3 unit	√	-	
38	Tangga aluminium	1 unit	√	-	
39	Dispenser	2 unit	√	-	
40	Alat rumah tangga lain (hordeng)	1 paket	√	-	
41	Alat rumah tangga lain (mixer)	1 unit	√	-	
42	Alat Pemadam kebakaran	2 unit	√	-	
43	Microphone	8 unit	√	-	
44	Slide projector	3 unit	√	-	
45	Meja makan kayu	1 unit	√	-	
46	Kitchen Set	1 unit	√	-	
47	Blender	1 unit	√	-	
48	Alat dapur lainnya (oven)	1 buah	√	-	
49	Alat dapur lainnya (tempat makan prasmanan)	1 set	√	-	
50	Coffee maker	1 set	√	-	
51	Camera Video	1 buah	√	-	
52	Layar Film/Proyektor	1 buah	√	-	
53	Peralatan Antena	1 set	√	-	
54	Scanner	1 buah	√	-	

Prasarana masih diperlukan penambahan, baik untuk mengganti yang sudah rusak ataupun menambah yang sudah ada. Salah satu yang dirasakan masih kurang yaitu AC untuk pendingin ruangan, dikarenakan banyak terjadi kerusakan sehingga perlu AC baru untuk kenyamanan dalam bekerja. Penambahan mebeleur meja kerja dan kursi pegawai, mebeleur ruang rapat, serta perlunya lemari administrasi untuk menyimpan berkas berkas administrasi. Penambahan komputer, laptop serta printer juga diperlukan guna menunjang kegiatan administrasi.

Permasalahan terkait aset yang dimiliki diantaranya aset yang sudah tidak dapat digunakan dan jangka waktu pemakaiannya lama belum bisa dihapus dari daftar aset. Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan penghapusan aset, namun masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang berwenang.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF,

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM OPD
- C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari :

- A. Penetapan Kinerja (PK)
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- C. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

A. Rencana Strategis OPD

Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan berakhir di tahun 2023 dan selanjutnya diisi oleh Penjabat Gubernur, hal ini diitindaklankuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 periode keempat (tahap ke IV) yang merupakan perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.

Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka panjang dapat terlaksana dengan maksimal. Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan periode terakhir dimana untuk mencapai target RPJPD diakhir periode.

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai yaitu, **"Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025"**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu,

- 5)menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional,

- 6)meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan,
- 7)mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan
- 8)meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi, arahan, serta agenda pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN dengan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan memperhatikan visi, misi RPJMN, serta agenda pembangunan, visi RPJMN yang tertuang yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun (2024-2026). Implementasi dari RPD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan

6. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi,

dengan indikator:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB (Juta Rp)
- Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
- Indeks Entropi Theil

7. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

- Tingkat Kemiskinan
- Gini Ratio

8. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan

- Indeks Pembangunan Manusia
- Indeks Pembangunan Gender
- Indeks Pembangunan Pemuda
- Prevalensi Stunting

9. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Persentase Penurunan Emisi GRK
- Indeks Risiko Bencana Sumsel

10. Peningkatan tata kelola pemerintahan

- Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 menunjang pencapaian :

Tujuan Kedua: Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta

Tujuan Kelima : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
I	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,00	93,3	93,5
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,00	75,50	76,00
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,00	64,00	66,00
		1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	22,00	24,00	27,00
			Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	%	57,15	57,65	58,00
			Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35,80	35,90	36,00
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	54,50	55,00	56,00
		1.2 Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan	Nilai	8 – 10	8 - 10	8 – 10

			Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak	Nilai	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68,00	69,00	70,00
		1.3 Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,00	59,00	60,00
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A (81,00-85,00)	A (81,00-85,00)	A (81,00-85,00)

2. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan juga indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) per urusan pemerintahan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2021	2024	
				Target	Realisasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0.9	22	42.08
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	per 10.000 anak	0.91	0,75-1,5	1.32
3	Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non pemerintah)	%	56.15	57.15	54.24
4	Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35.37	35.8	14.58
5	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan	%	54.54	54.5	55.54
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak	%	67.79	68	71.14
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.35	92.38	93.25
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73.88	74.17	76.58
9	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	21.33	22.67	24
10	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persen	56.15	56.59	54.24
11	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja	Persen	34.79	34.82	34.4
12	Persentase Kab/Kota Yang Mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Persen	70.59	88.24	88.24
13	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	(belum rilis)	71.10	62.01
14	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Per 10.000 Perempuan Termasuk TPPO	Persen	4.85	8-10	6.15
15	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan Yang Ditangani Secara Komprehensif	Persen	100	100	100
16	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Ditangani Secara Komprehensif	Persen	100	100	100

3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdiri atas 7 Program, 20 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - iv. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - v. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 13. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- viii. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 20. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - ix. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 21. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - x. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 22. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 23. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 24. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3) Program Perlindungan Perempuan

xi. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

25. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

xii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

27. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

28. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Peningkatan kualitas Keluarga

xiii. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

29. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

xiv. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

30. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

xv. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

31. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

32. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

6) Program Pemenuhan Hak Anak

xvi. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

34. Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

xvii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

35. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

7) Program Perlindungan Khusus Anak

xviii. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

37. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

xix. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

- 38. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- xx. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 39. Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi
- 40. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, melalui pencapaian indikator sebagai berikut :

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN SAASARAN KINERJA DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	22,00
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,50
	Persentase perempuan pada jabatan struktural	%	35,80
	Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial	%	57,15

Sasaran	ndikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
	(Non Pemerintah)		
Meningkatn ya perlindunga n perempuan dan perlindunga n khusus anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Nilai	8,00-10,00
	Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	0,75 – 1,50
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68,00
Meningkatn ya pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58,00
Meningkatn ya akuntabilita s kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	81,00-85,00 (A)

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program :

TABEL 2.5
RENCANA ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (INDUK)	ANGGARAN (PERUBAHAN)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan keluarga	- Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	- Rp. 1.060.000.000,- - Rp.140.000.000,-	- Rp. 999.250.000,- - Rp. 140.000.000,-
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	- Program Perlindungan Perempuan - Program Perlindungan Khusus Anak	- Rp. 345.000.000,- - Rp.650.000.000,-	- Rp. 315.000.000,- - Rp. 650.000.000,-
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	- Program Pemenuhan Hak Anak - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	- Rp. 303.000.000,- - Rp. 182.423.000,-	- Rp. 303.000.000,- - Rp. 182.423.000,-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.150.656.691,-	Rp. 8.979.903.000,-
		Total Anggaran	Rp 11.831.079.691,-	Rp11.569.576.000,-

Pencapaian keempat sasaran strategis dilakukan melalui pelaksanaan 6 Program teknis ditambah 1 program penunjang (kesekretariatan).

C. Rencana Anggaran

1. Belanja APBD Perangkat Daerah;

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 11.831.079.691,-
Belanja Operasi	: Rp. 11.707.479.691,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 6.875.385.891,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.832.093.800,-
Belanja Modal	: Rp. 123.000.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 50.000.000,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 73.600.000,-

Dan kemudian pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 11.569.576.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 11.445.976.000,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 6.693.402.200,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.752.573.800,-
Belanja Modal	: Rp. 123.000.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 50.000.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 73.600.000,-

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 20 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
1	2		3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		8,979,903,000
	i	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10,000,000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000
	ii	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7,421,302,200
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,512,082,200
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675,700,000
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183,520,000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35,000,000
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000
	iv	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35,000,000
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000
	v	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	700,000,800
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000
	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415,000,800
	vi	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	410,000,000
	15	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	275,000,000
	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,000,000
	vii	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	368,600,000

	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275,000,000
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,600,000
II	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		999,250,000
	viii	PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	200,000,000
	21	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	200,000,000
	ix	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	80,000,000
	22	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	80,000,000
	x	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	719,250,000
	23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	630,000,000
	24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	70,000,000
	25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	19,250,000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		315,000,000
	xi	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	120,000,000

	26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	40,000,000
	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	80,000,000
	xii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KEWENANGAN PROVINSI	195,000,000
	28	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	135,000,000
	29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	60,000,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		182,423,000
	xiii	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	150,000,000
	30	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	150,000,000
	xiv	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,423,000
	31	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,423,000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		140,000,000
	xv	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.	140,000,000
	32	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	110,000,000

	33	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	30,000,000
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		303,000,000
	xvi	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	135,000,000
	34	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	50,000,000
	35	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	85,000,000
	xvii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	168,000,000
	36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168,000,000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		650,000,000
	xviii	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota	90,000,000
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	50,000,000
	38	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi.	40,000,000
	xix	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	30,000,000
	39	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30,000,000

	xx	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	530,000,000
	40	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	30,000,000
	41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500,000,000
		Jumlah : 41 Sub Kegiatan	11,569,576,000

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang secara rinci. Uraian dari hasil kinerja pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yaitu :

TABEL 3.1
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR UTAMA (IKU) DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Persen	22,00	42.08	191.27
		Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	Persen	57.15	54.24	94.91
		Persentase perempuan pada jabatan struktural	Persen	35.8	36.59	102.21
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	54.5	55.35	101.56
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Per 100.000 Penduduk Perempuan	Rasio	8-10 (capaian negatif, semakin kecil semakin baik)	6.15	130.08

		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	68	71.11	104.57
		Rasio Kekerasan terhadap anak Per 10.000 Anak (capaian negatif, semakin kecil semakin baik)	Rasio	0,75-1,5 (capaian negatif, semakin kecil semakin baik)	1.32	113.64
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	58	60.19	103.78
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A(81,00- 85,00)	84.52	99.44
Total Rata Rata						115,72

Uraian pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**, melalui indikator :

a. **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung**

Pengarusutamaan gender atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Strategi utama yang dilaksanakan untuk mengawal agar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan sama besar baik laki-laki maupun perempuan Pengarustamaan Gender yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan

Gender (PUG). Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender dilakukan melalui Pelaksanaan **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**.

Pelaksanaan PUG di daerah telah diamanatkan dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun dalam Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistim perencanaan daerah yang responsif gender, sedangkan pengaturan tentang sistim penganggaran dengan menggunakan instrumen analisis gender dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur. Untuk hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008.

Pemerintah provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender dapat menggunakan gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS) atau analisis gender lainnya.

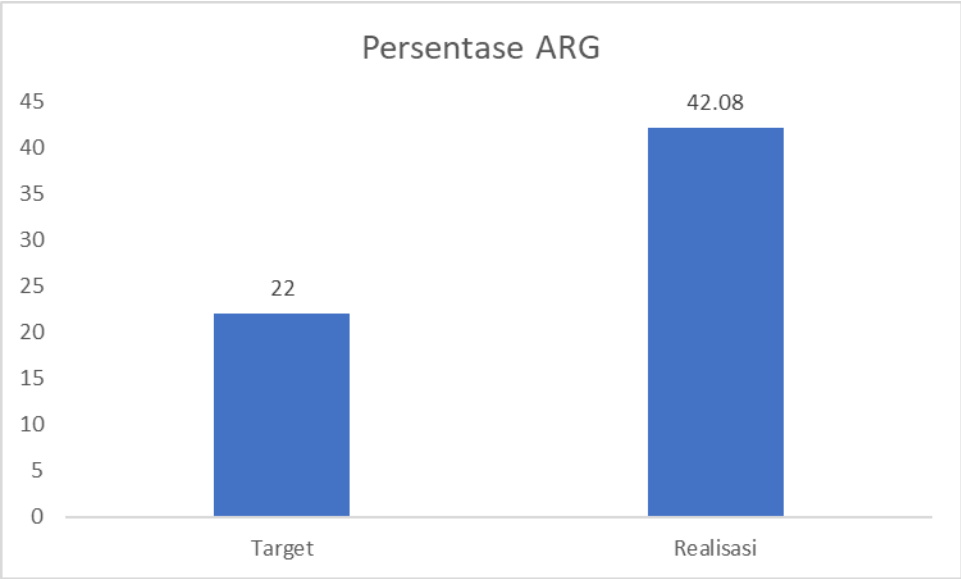
Analisis gender masih banyak dimaknai sebagai penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin belaka. Data terpilah tersebut memang pembuka wawasan, titik awal untuk melihat ada tidaknya dan di mana letak kesenjangannya. Langkah selanjutnya yang terpenting adalah menemukan penyebab kesenjangan gendernya, apakah dari sisi implementasi kebijakan yang berjalan, dari internal lembaga, ataupun eksternal. Setelah ditemukan akar masalahnya, barulah ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan untuk mengatasinya.

Yang disebut dengan anggaran responsif gender yaitu anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal :

- a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
- b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Tahun 2024 yaitu dari Target sebesar 22,00% terealisasi sebesar 42,08% atau 191,27%. Target tersebut merupakan target dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026.

Capaian persentase yang mendekati 100 diartikan sebagai suatu capaian dimana kegiatan pada belanja operasi dan belanja modal pada APBD telah memperhatikan akses, partisipasi, control dan manfaat antara perempuan dan laki-laki atau semakin tidak ada kesenjangan gender di dalamnya.

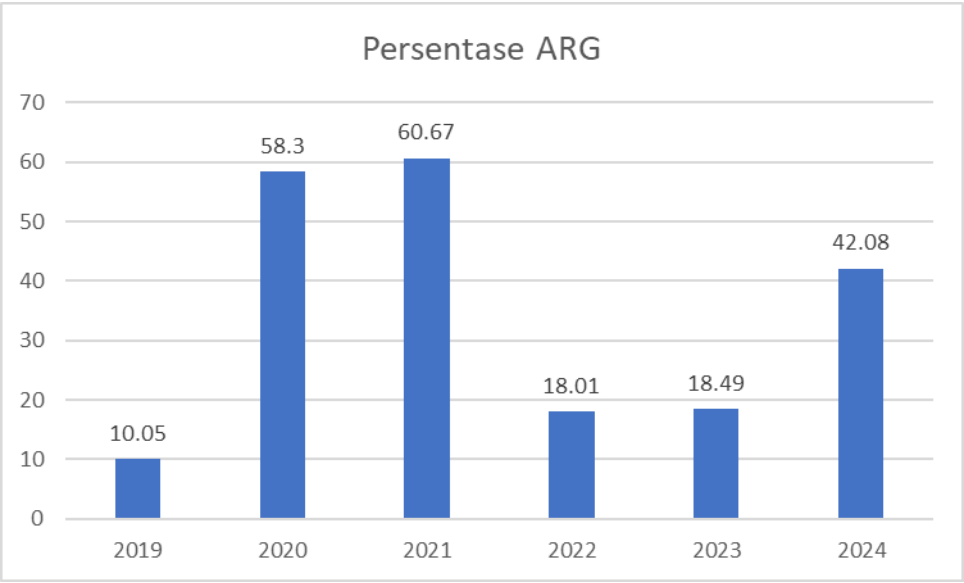


Gambar 1 Persentase ARG, Target dan Capaian 2024

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi kewenangan wajib pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan provinsi. Urusan-urusan yang diserahkan ke provinsi yaitu: Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem data dan anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak. Salah satu kewenangan tersebut adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi, artinya strategi PUG dalam semua pembangunan di lingkup provinsi menjadi urusan/kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Di Provinsi Sumatera Selatan komitmen Kepala daerah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2020 ada dua kebijakan baru yang dikeluarkan terkait pelaksanaan PUG yaitu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 dan Peraturan Gubernur 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah Selain itu terkait kelembagaan dibentuknya Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan, Tim Teknis PUG dan pembentukan Focal Point di OPD Provinsi.

Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya yaitu Capaian 2019, 2020, 2021,2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut :



Gambar 2 Persentase ARG pada BL APBD, Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021,2022,2023 dan 2024

Capaian Perhitungan Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD di Tahun 2019 dilakukan Penghitungan ARG hanya kepada Kegiatan yang telah dilakukan Analisis gender melalui GAP/GBS, sedang pada tahun 2020 dan 2021 juga dilakukan melalui pendekatan Program Kegiatan yang mendukung **Sustainable Developmet Goals (SDGs)** dan Kebutuhan Spesifik (laki-laki/perempuan/penanganan pandemi COVID-19).

Adanya perubahan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam struktur belanja APBD tidak lagi dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, menjadi Belanja APBD, yaitu Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Untuk Capaian Tahun 2021 Perhitungan Persentase ARG pada Belanja langsung APBD metode perhitungan Jumlah

ARG dibandingkan dengan Total Belanja Operasi (Belanja Barang Jasa) ditambah Belanja Modal.

Sedangkan untuk perhitungan capaian Tahun 2022 dan seterusnya sampai tahun 2024 berdasarkan hasil Kortekrenbang bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri bahwa perhitungan ARG hanya kepada Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang telah dilakukan Analisis gender dibuktikan melalui GAP/GBS yang ditanda tangani/disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Untuk pembandingan diambil sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Anggaran Daerah yaitu Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa termasuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta Belanja Modal, tidak termasuk Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer/Bunga.

b. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)

Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi, dan manajerial non-pemerintah adalah persentase perempuan yang bekerja di sektor swasta atau non-pemerintah dalam jabatan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan tinggi, atau tanggung jawab kepemimpinan/strategis. Proporsi ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana perempuan **mendapat kesempatan yang setara** dalam posisi strategis dan profesi unggulan.

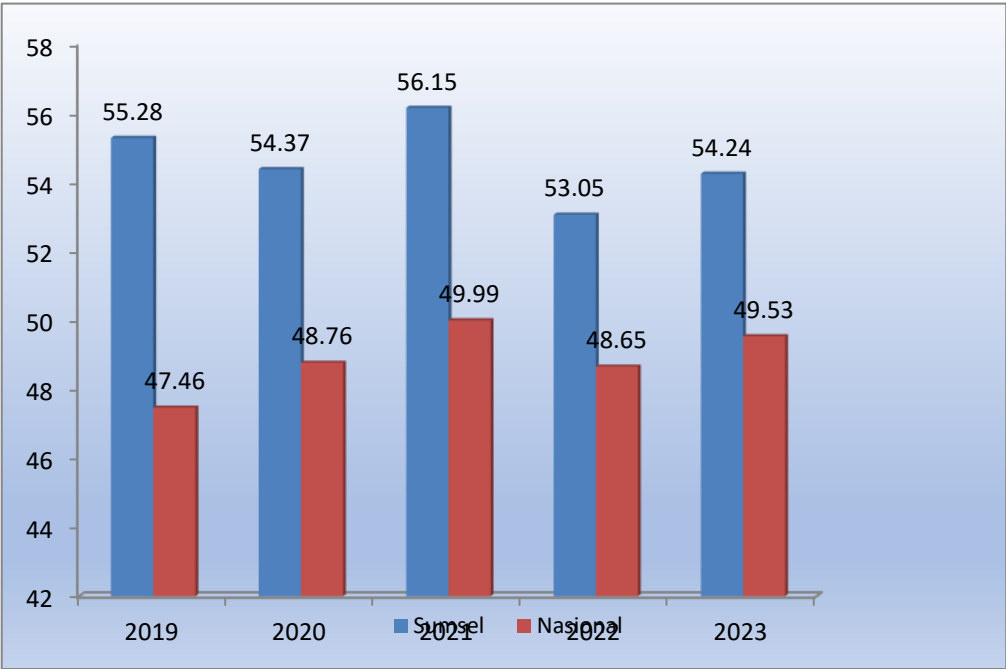
Pada tahun 2024 (tahun n-1) Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi, dan manajerial (non-pemerintah) Sumatera Selatan sebesar 54,24% dari target 57,15% atau capaian sebesar 94,91%.



Gambar 3. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non-pemerintah) Sumatera Selatan, Target dan Capaian 2024 (tahun n-1)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, keterlibatan perempuan sebagai tenaga kerja profesional, teknisi, dan manajerial di sektor (non-pemerintah) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun tantangan struktural dan kultural masih menjadi kendala.

Pada tahun 2019 proporsi perempuan sebagai tenaga kerja profesional, teknisi dan manajerial di sektor (non pemerintah) diangka 55,28 %, menurun menjadi 54,37 % di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 pada angka 56,15 %, menurun sedikit jauh di tahun 2022 menjadi 53,02 % dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 54,24 %. Capaian proporsi perempuan sebagai tenaga kerja profesional, teknisi dan manajerial di sektor (non pemerintah) tahun 2019 -2023 selalu berada di atas capaian nasional.

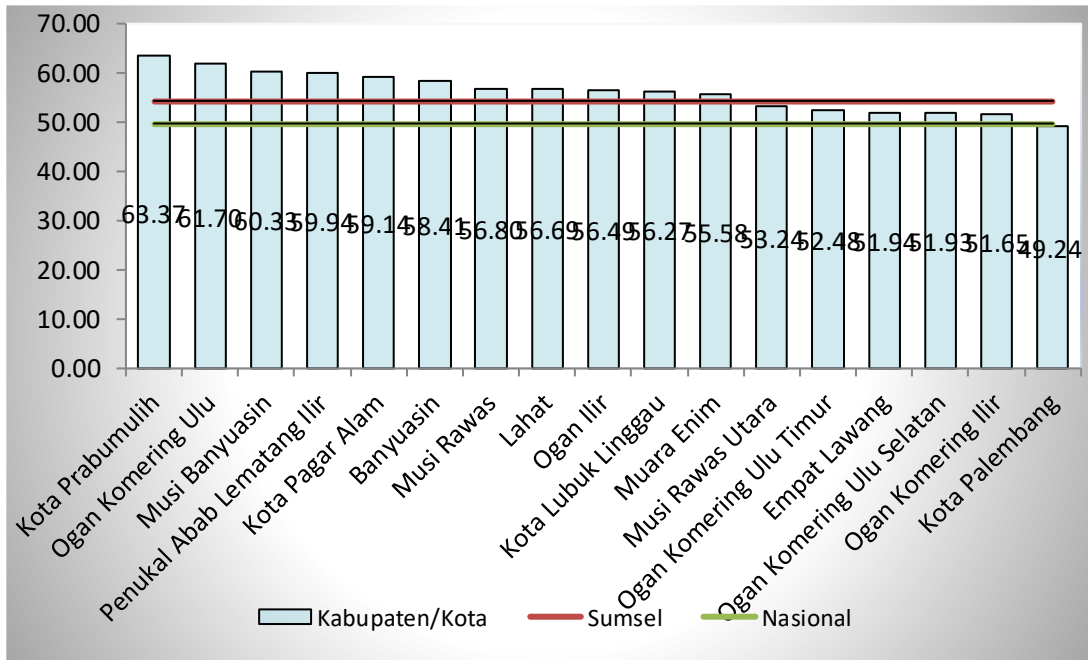


Gambar 4. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non-pemerintah) Sumatera Selatan dan Nasional, 2019 – 2023

Perempuan mulai mengambil peran strategis di berbagai sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, hingga keuangan. Mereka tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi pengambil keputusan dan penggerak utama dalam pembangunan sektor swasta maupun organisasi masyarakat sipil.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan, kesenjangan gender masih terlihat, terutama dalam jenjang kepemimpinan dan sektor-sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Oleh karena itu, upaya afirmasi dan pemberdayaan harus terus dilakukan melalui pelatihan vokasi, akses ke pendidikan tinggi, dan kebijakan perusahaan yang mendukung kesetaraan gender.

Peningkatan proporsi perempuan di sektor profesional dan teknikal bukan hanya mencerminkan kemajuan kesetaraan gender, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap produktivitas dan daya saing daerah. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar potensi perempuan dapat dioptimalkan secara maksimal.



Gambar 5. Proporsi perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non-pemerintah) Tingkat Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2024 (tahun n-1)

Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya pada bidang profesional, teknisi, dan manajerial, menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan pembangunan. Di Provinsi Sumatera Selatan, proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajerial menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota

Dari 17 Kab/Kota Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Tahun 2023 hanya kota Palembang yang berada di bawah capaian Nasional dan 6 Kab/Kota di bawah capaian Provinsi yaitu Muratara, OKUT, Empat Lawang, OKUS, OKI dan Palembang. Upaya peningkatan kapasitas, pelatihan vokasi, penyediaan lingkungan kerja yang ramah gender, serta dukungan regulasi dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat keterlibatan perempuan dalam posisi kerja profesional di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

c. Persentase perempuan pada jabatan struktural

Persentase perempuan pada jabatan struktural merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dalam sistem birokrasi, khususnya dalam promosi jabatan dan pengisian posisi strategis.

Peningkatan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural—baik sebagai pejabat eselon maupun posisi manajerial lainnya—menjadi refleksi dari komitmen pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas, kompetensi, dan peluang yang setara untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural terhadap total keseluruhan pejabat struktural, yang dinyatakan dalam persentase. Data ini penting untuk memantau perkembangan inklusi gender di sektor pemerintahan serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan afirmatif dan strategi peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pejabat struktural yang telah terisi adalah **1.279 orang**, terdiri dari **811 laki-laki (63,41%)** dan **468 perempuan (36,59%)**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat sedikit peningkatan dalam persentase perempuan pada jabatan struktural, dari **36,54%** di tahun 2023 menjadi **36,59%** di tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini menunjukkan tren positif terhadap upaya pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan daerah.

Secara rinci, jabatan struktural yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah pada **Eselon IV.a** dengan **378 perempuan dari total 910 pejabat**, atau setara dengan **41,54%**. Namun, pada eselon-eselon yang lebih tinggi (seperti II.a dan II.b), jumlah perempuan masih sangat rendah, menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam posisi pengambil keputusan strategis.

Tabel 3.2 Komposisi Jabatan Struktural Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024

Eselon	Jabatan yang Terisi berdasarkan Jenis Kelamin					
	2023			2024		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
V.a	0	0	0	0	0	0
V.b	0	0	0	0	0	0
IV.a	555	404	959	532	378	910
IV.b	1	0	1	1	0	1
III.a	178	68	246	159	68	227
III.b	82	15	97	75	16	91
II.a	34	5	39	35	4	39
II.b	7	2	9	8	2	10
I.a	0	0	0	0	0	0
I.b	1	0	1	1	0	1
Total Jumlah	858	494	1352	811	468	1279
Persentase (%)	63.46	36.54		63.41	36.59	

Sumber : BKD Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2024, persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, kesenjangan gender masih nyata terutama di jabatan tinggi. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong program

peningkatan kapasitas dan peluang kepemimpinan bagi perempuan guna menciptakan birokrasi yang inklusif dan setara.”

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara umum merupakan rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang tersedia untuk bekerja. Akan tetapi, apabila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yaitu Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk perempuan usia kerja. Pada Tahun 2024 capaian Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 54,50 dari target sebesar 55,35 atau 101.56%.



Gambar 6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Perbandingan Target dan Capaian 2024

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, umur dan keinginan bekerja. Sedang faktor eksternal meliputi dukungan suami, keputusan keluarga, kehadiran anak, pendapatan suami, upah yang tinggi dan status perkawinan (Eliana N & Ratina, 2007).

Walau pun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki-laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurut Borjas (2013) upah merupakan faktor penting yang mempengaruhi perempuan membuat keputusan untuk memasuki dunia tenaga kerja atau memutuskan untuk mengurus rumah.

Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

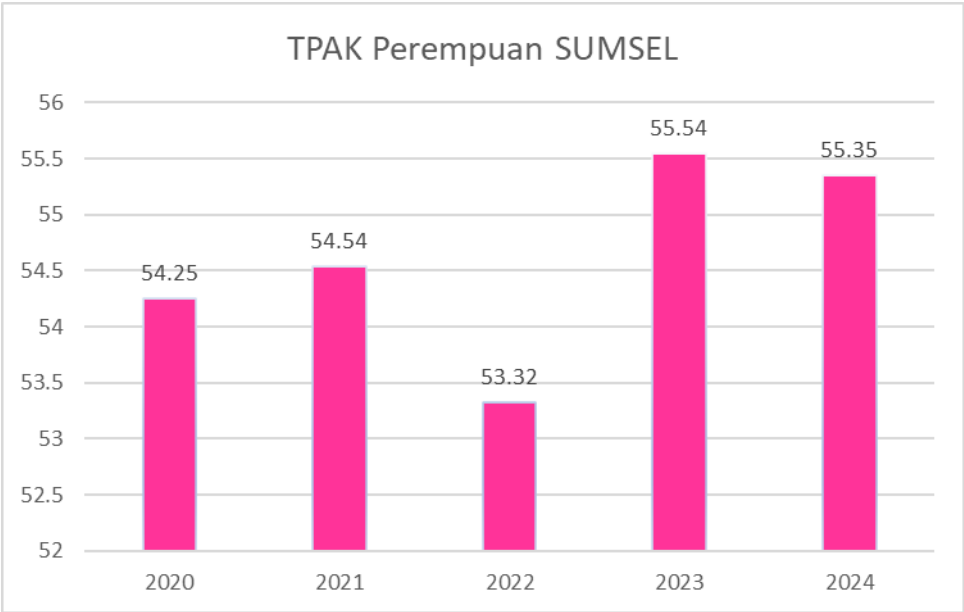
Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan

status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaanya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

Dalam periode lima tahun terakhir, **TPAK perempuan di Sumatera Selatan** mengalami fluktuasi. **Tahun 2020:** TPAK Perempuan sebesar **54,25%**, **Tahun 2021:** Mengalami kenaikan menjadi **54,54%**, **Tahun 2022:** Menurun ke titik terendah yaitu **53,32%**, **Tahun 2023:** Melonjak tajam ke **55,54%** dan **Tahun 2024:** Sedikit menurun menjadi **55,35%**, namun tetap lebih tinggi dibanding 2020–2022

Peningkatan signifikan dari 2022 ke 2023 mengindikasikan adanya intervensi kebijakan atau program strategis yang berhasil mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Meskipun ada sedikit penurunan pada 2024, tren secara umum tetap positif.

Ke depan, penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemangku kepentingan untuk mempertahankan momentum ini dengan memperluas akses perempuan terhadap pelatihan kerja, kewirausahaan, dan lapangan kerja yang ramah gender.



Gambar 7 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 2020-2024

Secara wilayah, terdapat variasi tingkat partisipasi yang cukup signifikan di antara kabupaten/kota. Kabupaten dengan TPAK perempuan tertinggi adalah:

- **Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)** sebesar **61,23%**
- **Empat Lawang** sebesar **61,05%**
- **Ogan Ilir** sebesar **59,55%**

Sementara itu, tingkat partisipasi terendah tercatat di:

- **Banyuasin** dengan **50,62%**
- **Musi Banyuasin** sebesar **52,08%**
- **Musi Rawas** sebesar **53,29%**

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di dunia kerja, masih dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama di daerah-daerah dengan angka partisipasi yang masih relatif rendah. Program pelatihan keterampilan kerja, penguatan ekonomi perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dapat menjadi strategi kunci ke depan.

Tabel 3.3 TPAK Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Kabupaten/Kota

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (%)							
	Laki-laki				Perempuan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SUMATERA SELATAN	82,66	84,95	85,39	85,79	54,54	53,32	55,54	55,35
Ogan Komering Ulu	84,07	86,48	85,92	84,94	55,24	52,62	58,76	56,98
Ogan Komering Ilir	84,94	86,3	85,62	88,03	53,74	50,52	52,09	50,50
Muara Enim	83,65	85,94	86,62	86,88	55,18	58,85	58,86	57,73
Lahat	81,67	83,88	84,92	85,02	56,97	57,12	64,23	60,39
Musi Rawas	86,37	85,95	83,66	89,56	53,94	51,38	52,32	59,03
Musi Banyuasin	85,28	88,19	89,45	86,04	52,27	53,23	54,79	52,71
Banyu Asin	84,55	85,52	84,46	87,78	45,73	42,33	39,8	41,94
Ogan Komering Ulu Selatan	89,08	90,2	89,93	92,37	61,48	53,57	60,02	66,58
Ogan Komering Ulu Timur	86,73	86,33	90,11	89,67	55,24	48,84	62,3	63,99
Ogan Ilir	79,56	88,89	84,29	88,71	57,59	73,46	62,29	67,11
Empat Lawang	82,14	84,71	82,43	85,96	61,98	56,97	61,79	69,56
Penukal Abab Lematang Ilir	80,75	88,33	88,2	88,09	65,65	71,44	70,48	69,85
Musi Rawas Utara	80,92	88,44	85,02	83,99	58,43	57,71	54,73	55,97
Kota Palembang	75,9	79,19	82,13	79,03	52,21	50,09	53,04	46,24
Kota Prabumulih	79,76	84,02	82,52	82,64	59,09	59,5	54,7	58,38
Kota Pagar Alam	85,21	86,7	86,97	88,35	62,63	58,84	60,18	67,43
Kota Lubuklinggau	86,85	80,63	83,83	82,51	60,49	55,38	57,88	59,92

Hambatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama dan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dengan semua pihak.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan ketersediaan kebijakan pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua kabupaten/kota

mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG.

- Belum semua Kabupaten/Kota memiliki rencana aksi daerah dan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di daerahnya
- Belum optimalnya kelembagaan PUG di daerah, seperti kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point di OPD.
- Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- Belum optimalnya ketersediaan data gender yang diperlukan dalam proses penyusunan program kegiatan pembangunan responsif gender.
- Belum optimalnya sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Upaya yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui strategi Pengarustamaan Gender antara lain :

- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG
- Melakukan pendampingan kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan membuat Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS).
- Mendorong terbentuknya Focal Point di OPD sebagai corong pelaksanaan strategi PUG di Organisasi Perangkat Daerah.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas.

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan.
- Mendorong agar OPD dan *stakeholders* agar membuat Data Terpilah
- Mendorong, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga
- Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi perempuan.
- Meningkatkan jejaring sinkronisasi, koodinasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
 - Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak.
 - Bersinergi dengan berbagai forum/organisasi baik yang diinisiasi pembentukannya seperti Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Provinsi Sumsel atau organisasi lembaga layanan perempuan yang telah ada di Sumsel.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Pengarustamaan Gender dalam setiap aspek pembangunan dapat membuat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender . Selain itu perlu diperkuatnya ketahanan keluarga untuk meningkatkan berbagai capaian dimensi pembangunan khususnya di sektor pendidikan, kesehatan serta ekonomi agar terwujud keadilan dan kesetaraan gender.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui :

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi,
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi,
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,

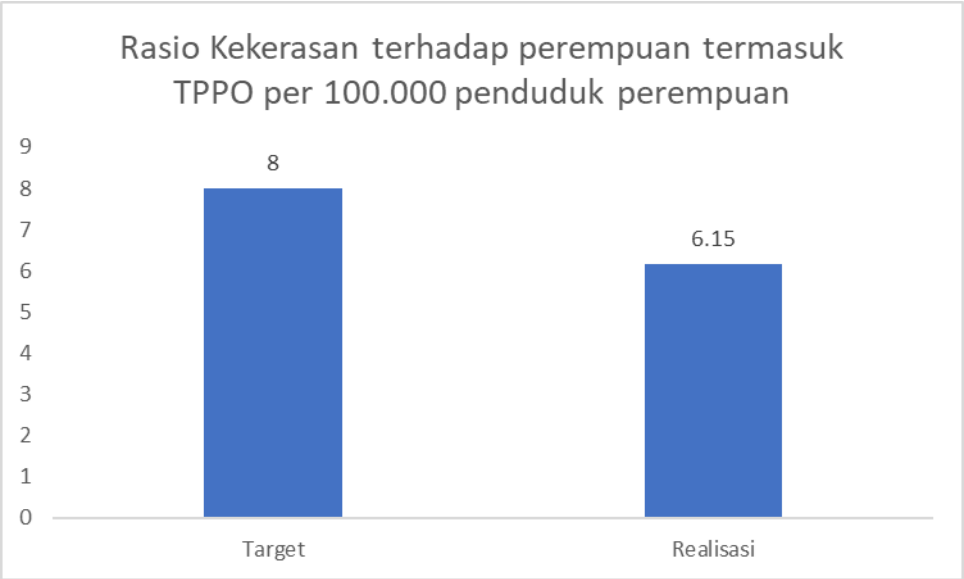
- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Pemerintah baik di Pusat dan Daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif gender. Hal tersebut ditunjukkan agar perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan sehingga sasaran meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki akan tercapai.

2. Sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, melalui indikator :

a. Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan)

Kondisi Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan) Tahun 2024 sebesar 6,15 dari target 8-10 sebesar atau 130,08. Data ini berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) yang diambil pada Januari 2024 dan diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak.



Gambar 8 Chart Rasio Perempuan Korban kekerasan Target dan Capaian 2023

Jumlah korban kekerasan perempuan (usia>18 tahun) pada Tahun 2024 sebanyak 188 orang dari total 545 Kasus kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan tercatat di Aplikasi Simfoni.

Tabel 3.4 Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan								
Tahun 2024								
No	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					
			Anak			Dewasa		
			L	P	T	L	P	T
1	Ogan Ilir	81	23	28	51		31	31
2	Ogan Komering Ilir	62	13	25	38	1	29	30
3	Lahat	61	10	21	31	1	25	26
4	Musi Rawas	37	5	22	27	1	18	19
5	Kota Palembang	37	4	21	25	7	10	17
6	Kota Lubuk Linggau	37	10	16	26	1	16	17
7	Penukal Abab	36	9	16	25	2	14	16
	Lematang Ilir							
8	Ogan Komering Ulu	34	3	20	23		12	12
	Selatan							
9	Banyu Asin	32	4	31	35		10	10
10	Muara Enim	30	7	14	21		8	8
11	Kota Pagar Alam	29	1	16	17		5	5
12	Ogan Komering Ulu	19	3	12	15		4	4
13	Musi BanyuAsin	18	6	7	13	2	1	3
14	Kota Prabumulih	14	7	9	16		3	3
15	Ogan Komering Ulu	10	2	5	7		2	2
	Timur							
16	Empat Lawang	4		4	4			
17	Musi Rawas Utara	4	3	4	7			
	Total	545	110	271	381	15	188	203

Tabel 3.5 **RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Kab/Kota	Penduduk Perempuan	Korban Perempuan	Kasus Perempuan	Rasio (Per 100.000 Penduduk Perempuan)
1	Ogan Komering Ulu	129.607	4	4	3,09
2	Ogan Komering Ilir	267.132	31	31	11,60
3	Muara Enim	218.415	8	8	3,66
4	Lahat	151.409	25	26	16,51
5	Musi Rawas	143.761	12	12	8,35
6	Musi BanyuAsin	238.642	3	2	1,26
7	Banyu Asin	295.364	5	5	1,69
8	Ogan Komering Ulu Selatan	136.548	10	10	7,32
9	Ogan Komering Ulu Timur	238.668	1	3	0,42
10	Ogan Ilir	151.372	29	30	19,16
11	Empat Lawang	121.706	0	0	0,00
12	Penukal Abab Lematang Ilir	68.777	10	17	14,54
13	Musi Rawas Utara	66.556	0	0	0,00
14	Kota Palembang	624.135	16	17	2,56
15	Kota Prabumulih	71.116	2	2	2,81
16	Kota Pagar Alam	51.713	14	16	27,07
17	Kota Lubuk Linggau	83.623	18	19	21,53
Jumlah		3.058.544	188	202	6,15

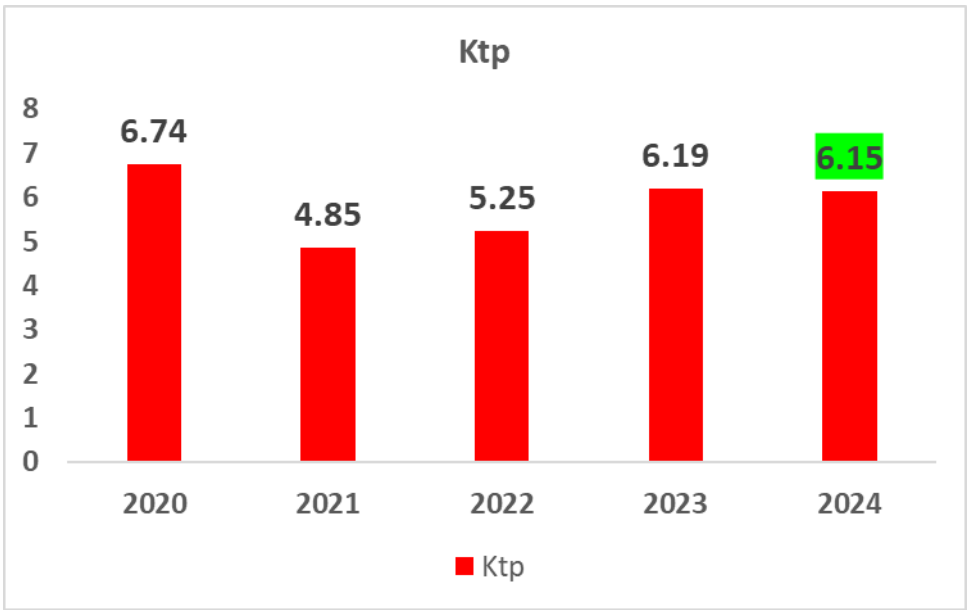
Sumber Data : Aplikasi Simfoni PPA dan PDAK-Kemendagri RI

Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

$$\begin{aligned}
 \text{KtA} &= \frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000 \\
 &= \frac{188}{3.058.544} \times 100.000 \\
 &= 6,15
 \end{aligned}$$

Capaian 2024 sebesar 6,15 menurun dari capaian 2023 sebesar 6,19 meningkat dibanding capaian 2022 sebesar 5,25. Namun ada penurunan pada tahun 2021 yaitu 4,85, peningkatan Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan) juga terjadi dari Tahun 2020 sebesar 6,74.

Indikator ini merupakan indikator dengan penilaian terbalik, bahwa semakin kecil capaian dari target maka semakin baik.

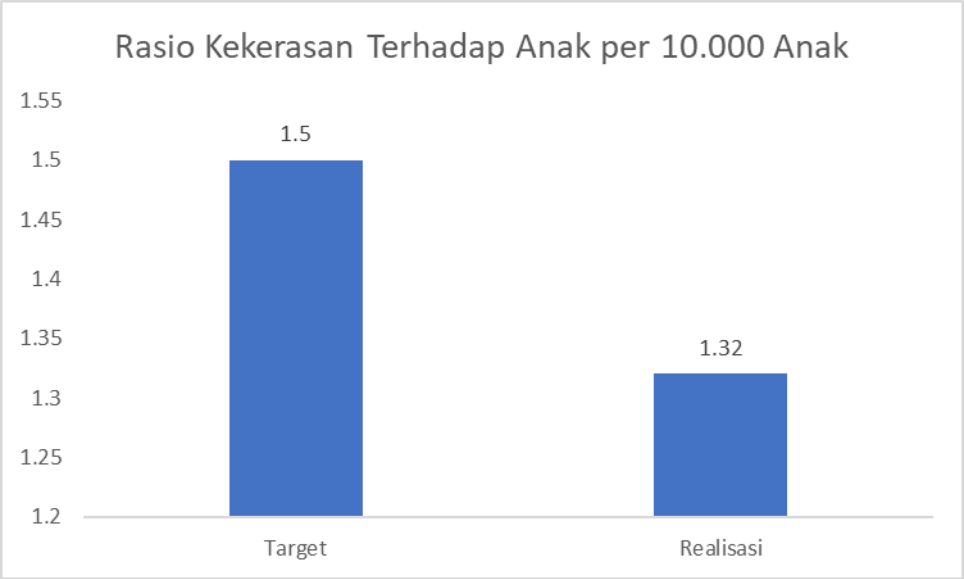


Gambar 9 Rasio Perempuan Korban kekerasan Capaian, 2020 - 2024

b.Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak)

Capaian atau realisasi indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) tahun 2024 sebesar 1,32 dari target 0,75 – 1,50 atau persentase capaian 113,64%. Indikator ini merupakan indikator dengan penilaian terbalik, bahwa semakin kecil capaian dari target maka semakin baik.

Kondisi Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) Tahun 2024 berdasarkan data yang didapat pada aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) pada bulan Januari 2024 dan diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak.



Gambar 10 Rasio Anak Korban Kekerasan Target dan Realisasi 2024

Jumlah anak korban kekerasan pada Tahun 2024 sebanyak 381 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah anak korban kekerasan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 **RASIO KEKERASAN TERHADAP ANAK PER 10.000 ANAK** PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

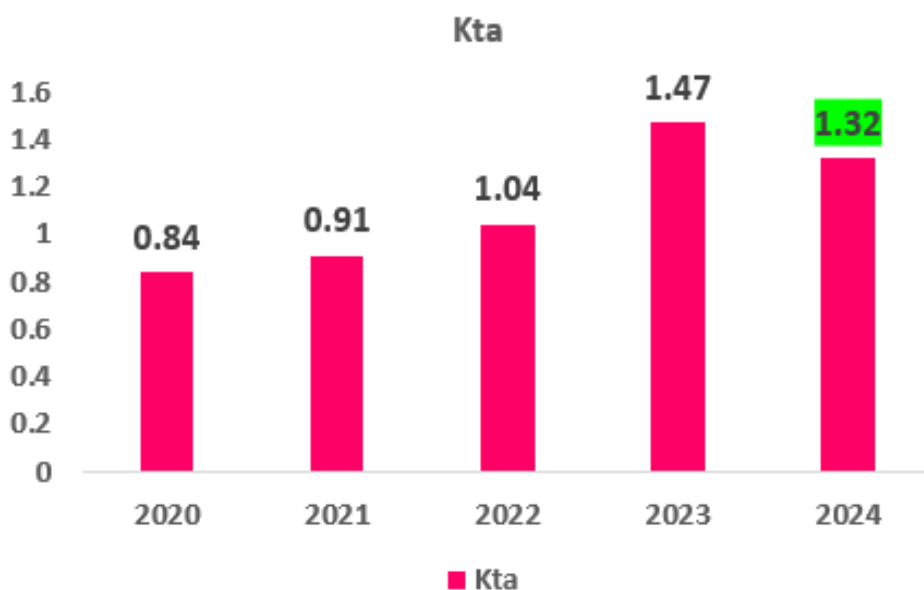
No	Kab/Kota	Penduduk Anak	Korban Anak	Kasus Anak	Rasio (Per 10.000 Penduduk Anak 0-18 thn)	Korban Anak yang dilayani
1	Ogan Komering Ulu	125.343	15	15	1,20	15
2	Ogan Komering Ilir	253.546	31	31	1,22	31
3	Muara Enim	210.068	25	22	1,19	25
4	Lahat	139.848	38	36	2,72	38
5	Musi Rawas	135.237	25	25	1,85	25
6	Musi BanyuAsin	248.268	17	16	0,68	17
7	Banyu Asin	286.466	27	27	0,94	27
8	Ogan Komering Ulu Selatan	122.592	26	24	2,12	26
9	Ogan Komering Ulu Timur	208.186	7	7	0,34	7
10	Ogan Ilir	142.599	51	51	3,58	51
11	Empat Lawang	85.825	4	4	0,47	4
12	Penukal Abab Lematang Ilir	76.831	23	22	2,99	23
13	Musi Rawas Utara	69.675	7	4	1,00	7
14	Kota Palembang	570.092	21	20	0,37	21
15	Kota Prabumulih	72.177	16	12	2,22	16
16	Kota Pagar Alam	47.616	13	13	2,73	13
17	Kota Lubuk Linggau	81.175	35	22	4,31	35
Jumlah		2.875.544	381	351	1,32	381

Sumber Data : Aplikasi Simfoni PPA dan PDAK-Kemendagri RI

Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 anak

$$\begin{aligned} \text{KtA} &= \frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000 \\ &= \frac{381}{2.875.544} \times 10.000 \\ &= 1,32 \end{aligned}$$

Capaian Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) Tahun 2024 sebesar 1,32 menurun dari tahun 2023 sebesar 1,47 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 1,04 meningkat disbanding Tahun 2021 sebesar 0,91 meningkat dari Tahun 2020 sebesar 0,84 dan Tahun 2019 sebesar 0,71. Jumlah korban kekerasan anak yang dilaporkan dan terlayani pada Tahun 2023 sebanyak 403 lebih banyak dibanding Tahun 2022 sebanyak 292 orang dan lebih banyak dibanding Tahun 2021 sebanyak 250 orang, lebih banyak dari Tahun 2020 sebanyak 240 orang.



Gambar 11 Rasio Anak Korban Kekerasan Capaian 2020-2024

c. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat upaya perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. IPKA menjadi alat ukur penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah, lembaga layanan, dan masyarakat memberikan perhatian, perlindungan, serta pelayanan terhadap anak-anak yang menghadapi kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.

Indeks ini mencakup beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, antara lain:

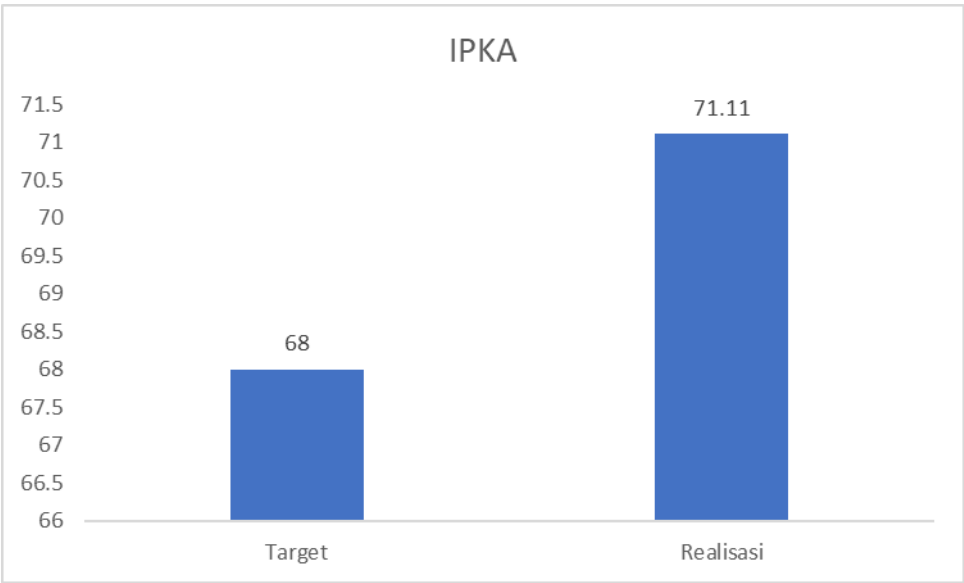
1. Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran,
2. Anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Anak penyandang disabilitas,
4. Anak korban bencana,
5. Anak dari kelompok minoritas dan terdiskriminasi,
6. Anak korban trafficking, dan lainnya sesuai dengan klasifikasi KemenPPPA.

Peningkatan nilai IPKA menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme perlindungan khusus anak berjalan secara efektif, termasuk melalui regulasi, kelembagaan, SDM terlatih, pelayanan yang responsif, serta sistem pelaporan dan pemulihan anak. Sebaliknya, rendahnya nilai IPKA dapat menjadi indikator masih lemahnya tata kelola perlindungan khusus anak, minimnya layanan ramah anak, atau terbatasnya intervensi pemerintah dalam kelompok rentan tersebut.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, nilai IPKA menjadi salah satu indikator strategis dalam upaya mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Kinerja IPKA mencerminkan sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan

dalam memberikan jaminan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang berada dalam situasi paling rentan.

Kondisi Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Tahun 2024 berdasarkan data tahun n-1 dengan capaian 71,11 dari target 68,00 atau 104,57 %.

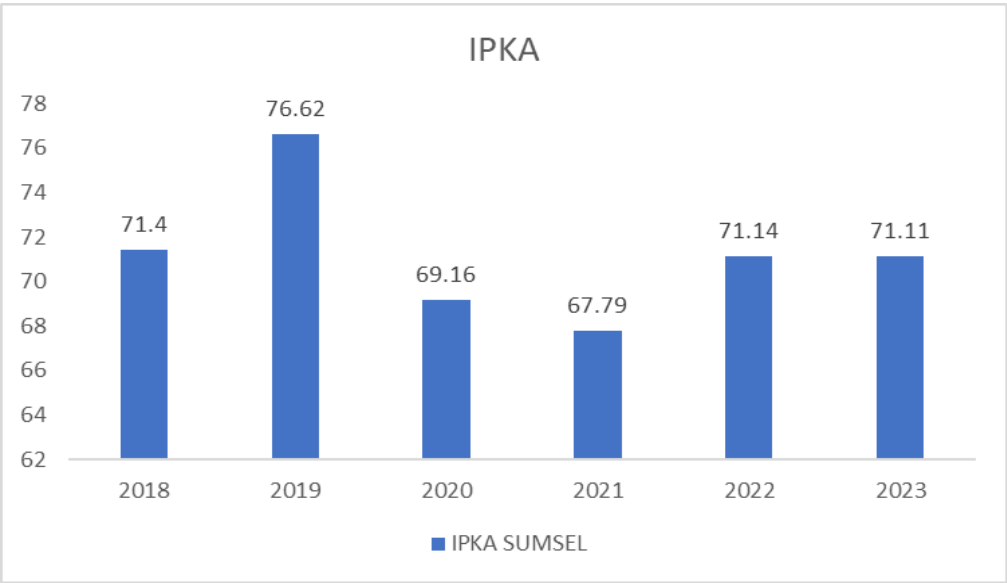


Gambar 12 Chart Indeks Perlindungan Khusus Anak Sumsel Target dan Capaian Tahun 2024 (tahun n-1)

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Provinsi Sumatera Selatan, terlihat adanya fluktuasi capaian selama periode tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, IPKA berada pada angka 71,40 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 hingga mencapai angka tertinggi sebesar 76,62. Namun, capaian tersebut menurun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 69,16 di tahun 2020 dan 67,79 di tahun 2021.

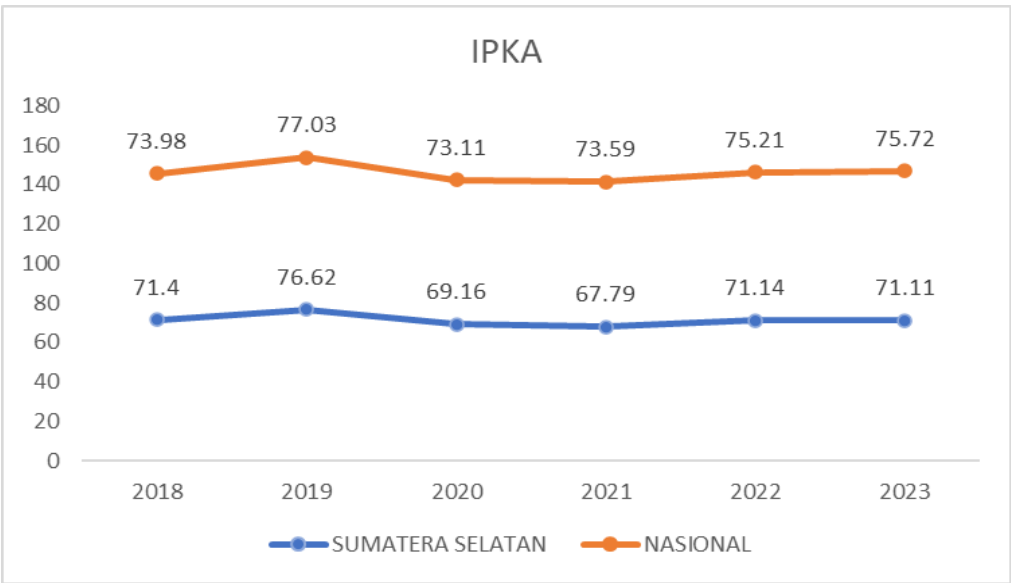
Pada tahun 2022, capaian IPKA kembali menunjukkan tren positif dengan peningkatan menjadi 71,14. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 71,11. Secara umum, meskipun terjadi beberapa penurunan, capaian IPKA di Sumatera Selatan tetap menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak, yang perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor

dan pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak, khususnya dalam kategori perlindungan khusus.



Gambar 13 Chart Indeks Perlindungan Khusus Anak Sumsel Capaian Tahun 2018-2023

Jika dibandingkan dengan IPKA Nasional, capaian Sumatera Selatan masih berada di bawah angka nasional. IPKA Nasional pada periode yang sama juga menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 77,03 dan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 73,11. Pada tahun 2023, IPKA Nasional mencapai 75,72, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 14 Chart IPKA Sumsel dan Nasional Capaian Tahun 2018- 2023

Selama periode tiga tahun terakhir (2021–2023), terjadi peningkatan IPKA di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dari 67,79 pada tahun 2021 menjadi 71,14 di tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 71,110 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam perlindungan khusus anak secara umum di provinsi ini, meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,720 pada tahun 2023.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan capaian IPKA yang sangat baik. Kabupaten Musi Rawas Utara mencatatkan lonjakan signifikan dari 68,120 (2021) menjadi 83,880 (2023). Kabupaten Banyuasin juga menunjukkan progres luar biasa dari 63,330 (2021) menjadi 80,300 (2023), menjadi yang tertinggi di provinsi ini pada tahun 2023.

Sebaliknya, beberapa daerah mengalami penurunan dalam nilai IPKA. Misalnya, Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan dari 67,060 (2021) menjadi 57,730 (2023), yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kondisi perlindungan anak di wilayah tersebut.

Kota Palembang, sebagai ibu kota provinsi, memiliki IPKA cukup tinggi, namun mengalami penurunan dari 80,240 (2021) menjadi 73,190 (2023). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program perlindungan anak di perkotaan yang memiliki kompleksitas sosial lebih tinggi.

Jika dilihat dari tren keseluruhan, mayoritas kabupaten/kota mengalami peningkatan IPKA, yang mencerminkan penguatan perlindungan anak di daerah, terutama dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, serta anak korban bencana dan konflik sosial.

Tabel 3.7 IPKA Provinsi Sumatera Selatan Tingkat
Kaupaten/Kota

No	Cakupan	Satuan	IPKA		
			2021	2022	2023
1	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	Indeks	58,210	64,870	75,630
2	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Indeks	71,310	71,520	70,380
3	KABUPATEN MUARA ENIM	Indeks	68,010	69,740	72,600
4	KABUPATEN LAHAT	Indeks	76,800	75,570	72,480
5	KABUPATEN MUSI RAWAS	Indeks	79,460	71,020	74,730
6	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Indeks	71,100	68,610	76,970
7	KABUPATEN BANYU ASIN	Indeks	63,330	67,680	80,300
8	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	Indeks	70,400	69,450	73,180
9	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Indeks	72,410	71,330	70,110
10	KABUPATEN OGAN ILIR	Indeks	67,060	62,460	57,730
11	KABUPATEN EMPAT LAWANG	Indeks	60,690	56,980	65,250
12	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Indeks	60,690	62,320	62,070
13	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	Indeks	68,120	80,640	83,880
14	KOTA PALEMBANG	Indeks	80,240	77,710	73,190
15	KOTA PRABUMULIH	Indeks	55,930	59,080	73,240
16	KOTA PAGAR ALAM	Indeks	59,850	68,330	70,210
17	KOTA LUBUKLINGGAU	Indeks	66,430	70,060	69,050
	SUMATERA SELATAN	Indeks	67,79	71,14	71,110
	NASIONAL		73,59	75,21	75,720

Kekerasan terhadap anak selama dan setelah pandemi COVID-19 meningkat. Hal ini karena rasa bosan, jenuh dan penat akibat aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah. Konten pornografi dan kekerasan di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak juga menjadi salah satu penyebab yang harus menjadi perhatian bersama. Mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Perubahan kondisi finansial keluarga akibat pandemi COVID-19 akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berdampak fatal pada anak. Anak menjadi korban ledakan emosi orang tua sebagai pihak terdekat dan kecil kemungkinannya melakukan perlawanan balik.

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Bahkan, anak-anak dapat tumbuh dengan rasa takut dan dalam keadaan pikiran yang tidak jelas yang tentu saja dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Hambatan

Peningkatan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak merupakan cross cutting issue atau isu lintas sektoral artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dengan semua pihak.

Salah satu penyebab masih tingginya data angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain :

- Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan serta belum optimalnya kesadaran masyarakat bahwa perempuan harusnya dilindungi bukan justru dijadikan korban kekerasan, kekurangan ekonomi serta efek dari kecanduan narkoba serta minuman keras.
- Kemajuan Teknologi membawa efek negatif penyebaran berita dan fenomena mengenai kekerasan.
- Belum optimalnya jejaring kerjasama lembaga layanan yang menangani masalah perempuan dan anak khususnya di daerah
- Belum optimalnya pencegahan tindak kekerasan yang melibatkan masyarakat.

Peluang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

- Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh kabupaten/kota di Sumsel dan beberapa telah ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu di Provinsi Sumsel, dan 16 Kabupaten/Kota yaitu Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, PALI, Banyuasin, Muara Enim, Banyuasin, Prabumulih dan Ogan Ilir.

- Adanya sosialisasi tentang lembaga/instansi yang menangani kasus kekerasan di beberapa daerah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan korban untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang,
- Jejaring kerjasama di Level Provinsi telah terjalin cukup baik dengan dibentuknya Tim Koordinasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel.
- Petugas Lembaga Layanan Perempuan dan Anak telah melaksanakan penanganan kasus baik itu dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Women Crisis Center (WCC) dan Lembaga lainnya di beberapa daerah.
- Telah adanya sistem pelaporan online kasus kekerasan atau yang disebut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (e-simfoni).

Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak

Berbagai upaya telah dilakukan untuk Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya :

- Melakukan Advokasi ke seluruh Kabupaten/Kota untuk membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun UPTD PPA.
- Melakukan sosialisasi baik ke Kabupaten/Kota, Organisasi Perempuan mau pun masyarakat Umum mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak kekerasan terhadap Perempuan
- Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait penanganan kasus kekerasan perempuan.

- Meningkatkan kapasitas SDM Pelaksana baik Pencegahan maupun Penanganan.
- Mengoptimalkan pengisian aplikasi e-simfoni sehingga diperoleh penghitungan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang valid dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti P2TP2A Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPPA Polda dan Polres, KPAID, dan Rumah Sakit.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

Program Perlindungan Khusus Anak melalui :

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan

Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

- Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi

Program Perlindungan Perempuan melalui :

- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3. Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak anak, melalui indikator :

a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak dasar anak telah tercapai di suatu wilayah. Hak-hak tersebut mencakup hak sipil dan kebebasan,

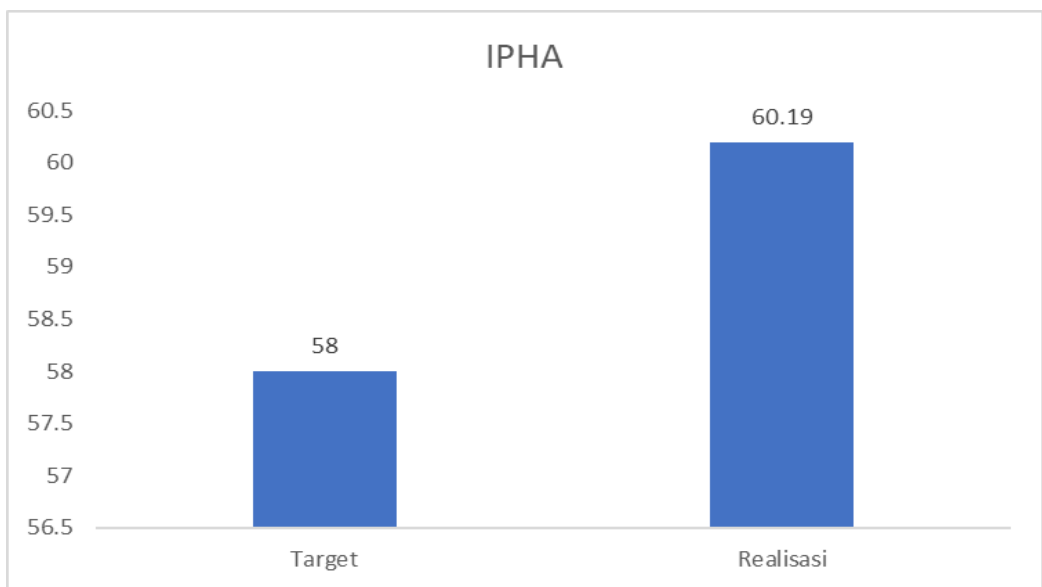
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Di Provinsi Sumatera Selatan, IPHA menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai kinerja pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak anak. Berdasarkan data terbaru, capaian IPHA menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak anak secara menyeluruh.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai program intervensi seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, kampanye perlindungan anak, serta penguatan lembaga-lembaga perlindungan anak di tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam hal pemerataan akses terhadap layanan, terutama di wilayah terpencil dan rentan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat serta penguatan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan lokal untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Kondisi Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024 berdasarkan data tahun $n-1$ dengan capaian 60,19 dari target 58,00 atau 103,78 %.

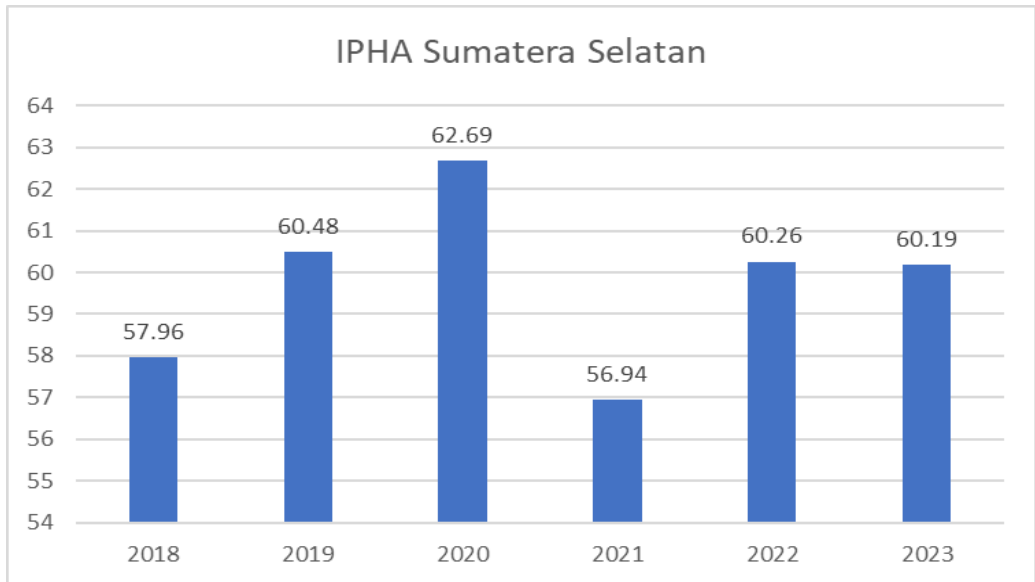


Gambar 15 Chart Indeks Pemenuhan Hak Anak Sumsel Target dan Capaian Tahun 2024 (tahun *n-1*)

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, IPHA tercatat sebesar **57,96**, kemudian mengalami peningkatan menjadi **60,48** pada tahun 2019 dan mencapai puncaknya di angka **62,69** pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi **56,94**, yang merupakan capaian terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya IPHA menjadi **60,26**, dan angka ini relatif stabil pada tahun 2023 dengan nilai **60,19**. Meskipun demikian, capaian tahun 2023 masih belum mampu melampaui angka tertinggi pada tahun 2020.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Sumatera Selatan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor, serta dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021. Diperlukan strategi berkelanjutan untuk memastikan tren peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan hak anak di masa mendatang.

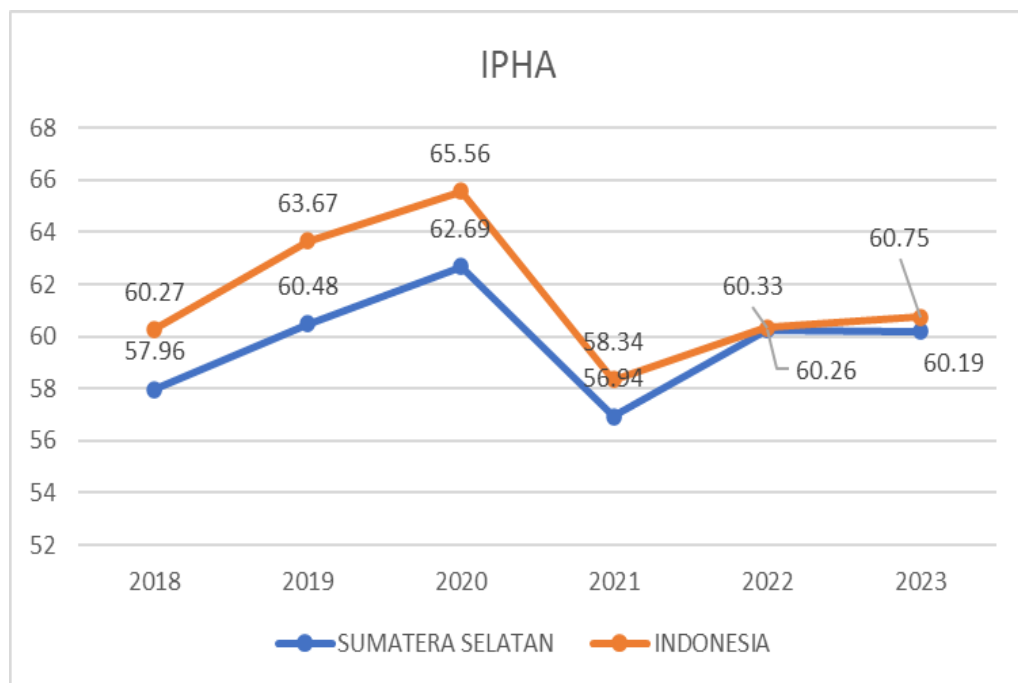


Gambar 16 Chart Indeks Pemenuhan Hak Anak Sumsel Capaian Tahun 2018-2023

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018, IPHA Sumatera Selatan tercatat sebesar 57,96, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 60,27. Kinerja IPHA provinsi meningkat pada tahun 2019 menjadi 60,48 dan terus naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan skor 62,69. Capaian ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang saat itu sebesar 65,56.

Namun, pada tahun 2021, IPHA Sumatera Selatan mengalami penurunan signifikan menjadi 56,94, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 58,34. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2022, di mana IPHA provinsi naik kembali ke angka 60,26, hampir sejajar dengan nasional yang berada di 60,33.

Pada tahun 2023, IPHA Sumatera Selatan mencapai 60,75, sedikit lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 60,19. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam upaya pemenuhan hak anak di wilayah ini, serta keberhasilan dalam mengejar dan melampaui capaian nasional setelah sempat berada di bawahnya.



Gambar 17 Chart Indeks Pemenuhan Hak Anak Sumsel dan Nasional Capaian Tahun 2018- 2023

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif selama tiga tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023. Berdasarkan data, nilai IPHA Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari **56,94 pada tahun 2021** menjadi **60,26 pada tahun 2022**, dan sedikit menurun menjadi **60,19 pada tahun 2023**.

Peningkatan signifikan terjadi di berbagai kabupaten/kota, seperti:

- **Musi Rawas**, yang meningkat dari **55,38 (2021)** menjadi **60,81 (2023)**,
- **Ogan Komering Ulu (OKU)**, dari **58,67 (2021)** menjadi **61,29 (2023)**, serta
- **Ogan Komering Ulu Timur**, yang stabil tinggi di atas angka 62 selama 3 tahun terakhir.

Namun, beberapa daerah masih menunjukkan capaian IPHA di bawah rata-rata provinsi, seperti:

- **Empat Lawang**, dengan capaian **52,50 pada 2023**, meskipun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya,
- **Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**, dengan IPHA **55,75 pada 2023**, dan
- **Musi Rawas Utara**, meski mengalami tren peningkatan dari **48,98 (2021)** menjadi **60,28 (2023)**.

Capaian ini mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di seluruh wilayah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antar daerah yang perlu diatasi melalui strategi terpadu dan kebijakan afirmatif, terutama untuk wilayah-wilayah dengan indeks di bawah rata-rata provinsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperluas jangkauan program-program perlindungan dan pemberdayaan anak, guna mencapai target pemenuhan hak anak yang merata dan berkeadilan.

Tabel 3.7 IPHA Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Kaupaten/Kota

No	Cakupan	Satuan	IPHA		
			2021	2022	2023
1	OGAN KOMERING ULU	Indeks	58,670	62,420	61,290
2	OGAN KOMERING ILIR	Indeks	56,490	58,080	58,380
3	MUARA ENIM	Indeks	58,400	60,470	57,740
4	LAHAT	Indeks	59,460	63,150	63,790
5	MUSI RAWAS	Indeks	55,380	60,430	60,810
6	MUSI BANYUASIN	Indeks	54,040	58,450	59,860
7	BANYU ASIN	Indeks	56,880	57,760	57,220
8	OGAN KOMERING ULU SELATAN	Indeks	53,620	57,960	53,570
9	OGAN KOMERING ULU TIMUR	Indeks	62,060	63,020	62,550
10	OGAN ILIR	Indeks	56,280	59,520	59,680
11	EMPAT LAWANG	Indeks	48,060	58,220	54,520
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	Indeks	49,040	58,950	55,750
13	MUSI RAWAS UTARA	Indeks	48,980	58,150	60,280
14	KOTA PALEMBANG	Indeks	63,190	63,620	62,160
15	KOTA PRABUMULIH	Indeks	55,520	62,710	64,890
16	KOTA PAGAR ALAM	Indeks	56,010	59,820	60,010
17	KOTA LUBUKLINGGAU	Indeks	59,680	62,190	62,490
	SUMATERA SELATAN	Indeks	56,94	60,26	60,190

Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Untuk mewujudkan suasana yang aman dan nyaman bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terpenuhinya hak-hak anak serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya melalui dalam pemenuhan hak anak melalui Implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain :

- a. Belum optimalnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan terkait Perlindungan Anak.
- b. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM yang paham Konvensi Hak Anak sehingga implementasi pencapaian

indikator KLA melalui berbagai Program Kegiatan belum optimal.

- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan berbagai indikator KLA.
- d. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam melaksanakan perlindungan anak.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak

Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Memperkuat komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan untuk percepatan KLA di setiap Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi para pemangku kepentingan khususnya yang termasuk dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan implementasi KLA;
3. Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dengan Advokasi Penyusunan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana dan *stakeholders*;
5. Meningkatkan sinronisasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi serta mengoptimalkan jejaring perlindungan anak, baik pemerintah, Lembaga Layanan Anak dan Forum Anak di Provinsi dan Kabupaten/kota

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024 dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Persentase Kabupaten/ Kota Menuju

Kabupaten/ Kota Layak Anak lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui :

Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak,

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Program Peningkatan Kualitas Keluarga,

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi, melalui indikator :

a.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan **SAKIP** tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

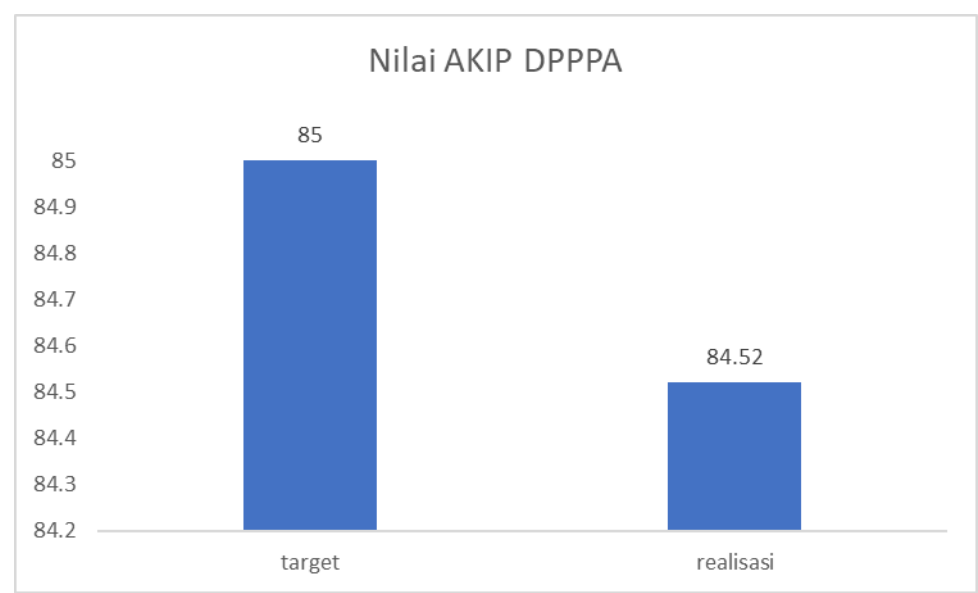
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 18 Siklus Proses dalam SAKIP

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientas kepada hasil (*result oriented goverment*) serta memberikan saran perbaikan.

Capaian atau realisasi indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 84,52 atau 99,42% dari target 81,00-85,00 masuk dalam kategori **“A” (memuaskan)**.



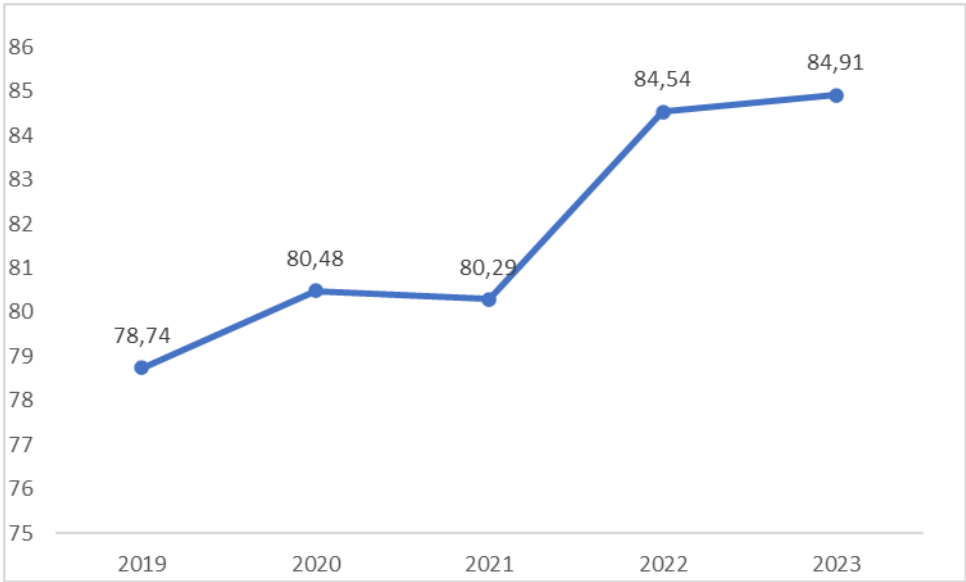
Gambar 19 Nilai SAKIP Target dan Realisasi 2024

Nilai tersebut berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Sesuai dengan surat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/86.2/ITDAPROV.III/2024, Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada DPPPA Prov. Sumsel Tahun 2024.

Tabel 3.8 Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja DPPPA tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,40
2	Pengukuran Kinerja	30	25,15
3	Pelaporan Kinerja	15	14,18
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	19,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil Capaian 2023 sebesar 84,91 meningkat dibandingkan Capaian 2022 sebesar 84,54 meningkat dibanding capaian 2021 sebesar 80,29 turun sedikit dari capaian 2020 sebesar 80,48 dan meningkat dari capaian 2019 sebesar 78,74.



Gambar 19 Nilai SAKIP Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya.

Hambatan

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki

- c. Masih kurang pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pegawai mengenai tugas pokok, fungsi, target kinerja serta tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja

Upaya yang Dilakukan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Untuk mengatasi masalah serta hambatan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan upaya yang sedang dan akan dilakukan antara lain :

1. Penambahan tenaga pegawai dari mutasi pegawai dan tambahan tenaga honor
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan lain-lain
3. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan stakeholders terkait
4. Mempererat koordinasi, sinkronisasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/kota
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta membangun ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2024

Program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dalam mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi antara lain yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, melalui :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B.REALISASI ANGGARAN APBD DAN APBN

1. REALISASI APBD

Total Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

Belanja Daerah	: Rp. 11.569.576.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 11.445.976.000,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 6.693.402.200,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.752.573.800,-
Belanja Modal	: Rp. 123.000.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 50.000.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 73.600.000,-

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan sampai Desember Tahun Anggaran 2024 yaitu :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Des	Realisasi s.d. Bulan Des	Target s.d. Bulan Des	Realisasi
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	11.569.576.000,-	11.038.708.314,-	100	95,41	100	100
Belanja Operasi	11.445.976.000,-	10.915.616.835,-	100	95,37	100	100
- Belanja Pegawai	6.693.402.200,-	6.325.144.424,-	100	94,50	100	100
- Belanja Barang dan Jasa	4.752.573.800,-	4.590.472.411,-	100	96,59	100	100
Belanja Modal	123.600.000,-	123.091.479,-	1 00	99,59	100	100
- Belnja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,-	49.755.000,-	100	99,51	100	100
- Belanja Gedung dan Bangunan	73.600.000,;	73.336.479,-	100	99,64	100	100

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp. **11.569.576.000,-** , realisasi sebesar Rp.**11.038.708.314,-** atau 95,41 % dan realisasi fisik 100 %

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.**11.445.976.000,-** terealisasi Rp.**10.915.616.835,-** atau 95,37% dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp.6.693.402.200,- terealisasi Rp.6.325.144.424,- atau 94,50% dan realisasi fisik 100%
- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.752.573.800,- terealisasi Rp.4.590.472.411,- atau 96,59% dan realisasi fisik 100 %

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.**123.600.000,-** terealisasi Rp.**123.091.479,-** atau **99,59%** dan realisasi fisik 100%, terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.50.000.000,- terealisasi Rp.49.755.000,- atau 99,51% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan September Tahun Anggaran 2024 dari pagu Rp.73.600.000,- terealisasi Rp.73.336.479,- atau 99,64% dan realisasi fisik 100 %

Tabel Realisasi Anggaran Dinas PPPA Provinsi Sumsel
Tahun Anggaran 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Realisasi (Rp)	Persen (%)	
1	2		3	6		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		8,979,903,000	8,547,240,016	95.18	100
	i	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10,000,000	9,977,000	99.77	100
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	4,985,000	99.70	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,992,000	99.84	100
	ii	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7,421,302,200	7,050,268,480	95.00	100
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,512,082,200	6,147,474,424	94.40	100
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675,700,000	672,981,000	99.60	100
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183,520,000	179,869,500	98.01	100
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	49,943,556	99.89	100
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35,000,000	22,820,000	65.20	100
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35,000,000	22,820,000	65.20	100
	iv	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35,000,000	34,663,778	99.04	100
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000	34,663,778	99.04	100
	v	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	700,000,800	696,475,105	99.50	100
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,973,000	99.82	100

	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	49,755,000	99.51	100
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000	158,419,560	99.01	100
	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	39,914,000	99.79	100
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	19,149,000	95.75	100
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415,000,800	414,264,545	99.82	100
	vi	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	410,000,000	369,149,614	90.04	100
	15	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	275,000,000	235,094,614	85.49	100
	16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	29,645,000	98.82	100
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,000,000	104,410,000	99.44	100
	vii	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	368,600,000	363,886,039	98.72	100
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275,000,000	270,654,560	98.42	100
	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	19,895,000	99.48	100
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,600,000	73,336,479	99.64	100
II		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	999,250,000	962,087,751	96.28	100
	viii	PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	200,000,000	185,914,090	92.96	100
	21	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	200,000,000	185,914,090	92.96	100
	ix	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	80,000,000	78,129,340	97.66	100

	22	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	80,000,000	78,129,340	97.66	100
	x	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	719,250,000	698,044,321	97.05	100
	23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	630,000,000	611,642,986	97.09	100
	24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	70,000,000	67,211,022	96.02	100
	25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	19,250,000	19,190,313	99.69	100
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		315,000,000	284,671,350	90.37	100
	xi	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	120,000,000	93,281,102	77.73	100
	26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	40,000,000	35,149,192	87.87	100
	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	80,000,000	58,131,910	72.66	100
	xii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN	195,000,000	191,390,248	98.15	100

		KEWENANGAN PROVINSI				
	28	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	135,000,000	133,062,248	98.56	100
	29	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	60,000,000	58,328,000	97.21	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		182,423,000	180,040,447	98.69	100
	xiii	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	150,000,000	148,533,522	99.02	100
	30	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	150,000,000	148,533,522	99.02	100
	xiv	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,423,000	31,506,925	97.17	100
	31	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,423,000	31,506,925	97.17	100
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		140,000,000	130,404,460	93.15	100
	xv	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.	140,000,000	130,404,460	93.15	100
	32	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	110,000,000	104,224,460	94.75	100

	33	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	30,000,000	26,180,000	87.27	100
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		303,000,000	298,785,626	98.61	100
	xvi	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	135,000,000	133,694,164	99.03	100
	34	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	50,000,000	49,806,005	99.61	100
	35	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	85,000,000	83,888,159	98.69	100
	xvii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	168,000,000	165,091,462	98.27	100
	36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168,000,000	165,091,462	98.27	100
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		650,000,000	635,478,664	97.77	100
	xviii	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota	90,000,000	87,649,848	97.39	100
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	50,000,000	49,997,078	99.99	100
	38	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	40,000,000	37,652,770	94.13	100

		kewenangan provinsi.				
	xix	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	30,000,000	29,460,020	98.20	100
	39	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	30,000,000	29,460,020	98.20	100
	xx	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	530,000,000	518,368,796	97.81	100
	40	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	30,000,000	26,173,350	87.24	100
	41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500,000,000	492,195,446	98.44	100
		Jumlah : 41 Sub Kegiatan	11,569,576,000	11,038,708,314	95.41	100

C. CAPAIAN KEBERHASILAN

PadaTahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mendapatkan Penghargaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Anugerah Parahita Ekapraya dan Provinsi Layak Anak (Provila) karna akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebelumnya pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Parahita Ekapraya tingkat madya.

Untuk Penghargaan di Bidang Perlindungan Anak yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Tahun 2023 ada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih Penghargaan KLA, yaitu:

KLA NINDYA : KAB.Muara enim,Musi rawas

KLA MADYA : Kab OKUT, Lubuk linggau, OKUS, dan Lahat

KLaPRATAMA : Pali,Palembang, Banyuasin, Muratara, OKU, PagarAlam, Prabumulih, Empat Lawang dan OK

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih juga bertanggung jawab.

Pencapaian empat sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata persentase capaian sebesar 115,72 %. Persentase capaian yang besar dikarenakan adanya indikator yang pencapaiannya melebihi target atau ada indikator yang capaiannya berbanding terbalik, semakin kecil semakin baik yaitu terkait kekerasan perempuan dan anak. Tercapainya target diantaranya karena meningkatnya koordinasi, kerjasama, sinergi dan ketersediaan data terkait hal tersebut.

Belanja APBD Tahun 2024 dijabarkan menjadi 7 Program, 22 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan capaian realisasi keuangannya sebesar 91,08 % dan realisasi fisik 100 %.

PERMASALAHAN

a. Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, serta implementasi pengarusutamaan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen, sumbangan pendapatan perempuan dan berbagai permasalahan lainnya yang disebabkan oleh banyak faktor seperti nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang belum dapat secara optimal mendukung kemajuan perempuan, belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya upaya perlindungan anak yang diimplementasikan dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sampai Tahun 2023 dari 17 kabupaten/kota sudah 15 Kabupaten/Kota yang meraih KLA dan nilai Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 58,71 menjadi 62,01.
3. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak yang ditandai dengan masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak.
4. Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender dan data anak pada berbagai sektor pembangunan yang diperlukan untuk analisa permasalahan dan dasar perencanaan.

b. Permasalahan Khusus

1. Kelembagaan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sangat bervariasi di Kabupaten/Kota

- dan seringnya terjadi rotasi dan mutasi di kabupaten/kota sehingga terkadang menjadi kendala dalam berkoordinasi;
2. Belum optimalnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan (jejaring) serta mekanisme kerja yang belum optimal dalam menciptakan sinergi dalam usaha mencapai kesetaraan keadilan gender dan perlindungan anak.
 3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani permasalahan Perempuan dan Anak belum optimal.
 4. Terbatasnya anggaran, revisi anggaran dan pergeseran kode rekening menyesuaikan dengan kebutuhan, keterlambatan jadwal pelaksanaan kegiatan karena kendala teknis, serta adanya keterlambatan penyelesaian SPJ.

2. SOLUSI

a. Solusi Umum

Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai sektor pembangunan terutama dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik sosial dan budaya dengan melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan kesetaraan dan keadilan gender berbasis budaya daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pembinaan, kelompok kerja serta gugus tugas, serta Meningkatkan dan memperluas kesempatan berusaha bagi perempuan dalam pengembangan potensi diri melalui usaha ekonomi produktif dengan terus melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kegiatan Pengembangan Model Desa Prima (APBD) dan mendorong penguatan komitmen dan pelaksanaan dimensi gender pada setiap kebijakan dan perencanaan anggaran pembangunan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.

2. Mendorong upaya peningkatan pemenuhan hak anak melalui Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) dengan mendorong upaya pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka terwujudnya Provinsi Layak Anak (Provila).
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari semua bentuk kekerasan, perdagangan serta pelanggaran hak dengan memaksimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan mengintegrasikan data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah dan data anak dengan membentuk Forum Data dan membuat aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

b. Solusi Khusus

1. Perubahan nomenklatur pada Tahun 2017 diharapkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PP dan PA Provinsi serta Kabupaten/Kota lebih besar serta koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat, provinsi dan daerah dapat dilaksanakan lebih optimal. Perbedaan nomenklatur disiasati dengan mengoptimalkan struktur yang ada dan melaksanakan program kegiatan sesuai skala prioritas daerah masing masing.
2. Memperkuat jejaring kerja serta koordinasi dengan instansi/lembaga kemitraan perempuan dan anak dan mengoptimalkan forum/unit/lembaga yang dibentuk dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender dan mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan anak seperti : Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Sumatera Selatan, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya Provinsi Sumsel.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar tersedianya SDM yang handal dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan dan mengikuti berbagai pelatihan, sosialisasi maupun advokasi.
4. Mengoptimalkan kinerja seluruh Sumber Daya yang ada di Dinas PP dan PA walaupun dengan anggaran yang terbatas atau bahkan tanpa anggaran serta meningkatkan koordinasi internal baik seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan agar pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholders. Sehingga pada beberapa kegiatan dapat dibantu pendanaannya diluar APBD Provinsi Sumsel, seperti dengan BAZNAS, Kegiatan Lainnya yang bekerjasama dengan *Non Government Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land4Lives*) dan SPIRE, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah, Gojek Indonesia dan Mitra Lainnya (Pemeriksaan Ibu Hamil bagi Driver dan Keluarga Driver dalam rangka Hari Ibu)

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan masih banyak terdapat kekurangan dan belum memenuhi harapan dari berbagai pihak khususnya pengambil keputusan. Harapan kami semoga kinerja di masa yang akan datang dapat lebih meningkat. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Di akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai sumber data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang agar tercapai kinerja yang lebih baik lagi.

